

ETIKA & PROFESI KEGURUAN



Istilah profesi dalam kehidupan sehari-hari sering kali digunakan untuk menunjukkan tentang pekerjaan seseorang. Misalnya seseorang yang kerjanya di sawah dan di ladang dikatakan profesinya sebagai petani dan orang yang pekerjaannya mengajar dikatakan profesinya sebagai guru. Jadi istilah profesi dalam konteks ini sama artinya dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

Kekurang tepatan dalam pemahaman makna profesi pada kehidupan sehari-hari, maka perlu adanya pelurusan pemahaman dalam memaknai arti profesi. Karena dalam kenyataannya tidak semua pekerjaan yang dilakukan orang atau masyarakat dapat disebut sebagai profesi. Hanya pekerjaan-pekerjaan yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu saja yang dapat dikatakan sebagai profesi. Tidak hanya itu, karena dalam sebuah profesi itu juga ada norma-norma yang mengikat yang sering disebut sebagai kode etik profesi. Dengan adanya etika profesi atau kode etik guru diharapkan menjadi guru yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang melakukan pekerjaan yang sudah dikuasainya atau telah dibandingkan baik secara konseptual secara teknik atau latihan.

Untuk itu, maka perlu adanya sebuah pedoman bersikap dan berperilaku yang tercermin dalam tindakan nyata. Buku ini, menguraikan tentang kompetensi dan karakter guru profesional; citra, komitmen dan tugas guru profesional; kode etik, supervisi dan kualifikasi bagi guru; dan sertifikasi, organisasi dan etika guru dalam pendidikan Islam.

Semoga hadirnya buku Etika dan Profesi Keguruan ini tidak hanya dapat menjadi jawaban masyarakat pendidikan akan langkanya literatur terkait, akan tetapi juga menjadi warna dan memperkaya khazanah intelektual pengembangan pendidikan keguruan di Indonesia.

Penerbit :
STAI Muhammadiyah Tulungagung
bekerjasama dengan
Al-Hayat Foundation Nganjuk

 staimuhammadiyahtulungagung
 +62 856 5554 6264



Dr. Umar Sidiq, M. Ag

ETIKA & PROFESI KEGURUAN

STAI MUHAMMADIYAH
Tulungagung 

Dr. Umar Sidiq, M. Ag

ETIKA & PROFESI KEGURUAN



Dr. Umar Sidiq, M. Ag

**ETIKA DAN PROFESI
KEGURUAN**

Penerbit:
STAI Muhammadiyah
Tulungagung

ETIKA DAN PROFESI KEGURUAN

Dr. Umar Sidiq, M.Ag

Editor : Dr. Afiful Ikhwan, M.Pd.I

Desain Cover : Ulul Azmi, A.Md

Penerbit:

STAI Muhammadiyah Tulungagung

Jl. Pahlawan Gg.III/27

Tulungagung – Jatim 66226

Tlp./Fax: (0355) 322376

HP: +6285655546264 (WA)

Web: staim-tulungagung.ac.id

Anggota IKAPI

Hak cipta dilindungi undang-undang pada penulis

ISBN: 978-602-71303-4-0

Cetakan I, 2018

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sidiq, Umar

Etika dan Profesi Keguruan/Umar Sidiq-Tulungagung: STAI Muhammadiyah, 2018

100 hlm, 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-602-71303-4-0

1. Pendidikan

I. Judul

II. Umar Sidiq

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya berhak disampaikan kepada Allah Swt. yang telah memberikan ridho dan kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku yang berjudul: “**Etika dan Profesi Keguruan**”.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua.

Selanjutnya, dengan memanfaatkan kemudahan yang ada secara optimal, kesulitan dan keterbatasan yang menghambat proses penyusunan buku ini dapat diatasi dengan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan dengan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan terima kasih yang seluas-luasnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan buku ini.

Penulis hanya mampu berdo’a kehadirat Allah, semoga bantuan dan partisipasi dari siapapun datangnya, mendapat tempat yang layak dan balasan yang berlipat ganda *jazakumullāh ahsan al-jazā’*.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, penulis sadar buku ini sangat jauh dari kesempurnaan dan harapan. Oleh sebab itu, koreksi, kritik, dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan, teriring harapan semoga karya ini bermanfaat untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan. Amin *yā rabba al-‘ālamîn*.

Ponorogo, 21 September 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I : KOMPETENSI DAN KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL	
A. Profesionalisme Guru	1
B. Kompetensi Guru Profesional	10
C. Karakteristik Guru Profesional	18
BAB II : CITRA, KOMITMEN DAN TUGAS GURU PROFESIONAL	
A. Citra Guru Profesional	25
B. Komitmen Guru Profesional	32
C. Tugas dan Fungsi Guru Profesional	40
BAB III : KODE ETIK, SUPERVISI DAN KUALIFIKASI BAGI GURU	
A. Kode Etik Guru	50
B. Supervisi Pendidikan	56
C. Kualifikasi dan Pembinaan Guru	64
BAB IV: SERTIFIKASI, ORGANISASI DAN ETIKA GURU DALAM	
PENDIDIKAN ISLAM	
A. Sertifikasi Guru	76
B. Organisasi Profesi	83
C. Etika Guru dalam Pendidikan Islam	90
DAFTAR PUSTAKA	93
CURRICULUM VITAE	

BAB I

KOMPETENSI DAN KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL

A. PROFESIONALISME GURU

1. Pendahuluan

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan intruksional, peran strategis tersebut sejalan dengan UU No 14 tahun 2015 tentang guru dan dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberian inspirasi belajar bagi peserta didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap dunia pendidikan dewasa ini.

2. Pengertian Profesionalisme Guru.

Profesionalisme berakar pada kata profesi yang berarti pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian. Profesi adalah pekerjaan yang memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berpadu pada keahlian yang diperoleh dari pelatihan dan pendidikan yang intensif. Profesionalisme itu sendiri dapat berarti mutu, kualitas, dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Profesionalitas guru dapat berarti guru yang profesional, yaitu seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin

proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar.¹

Guru yang diartikan sebagai tenaga professional dapat ditemukan dalam fenomena pendidikan Islam pada masa kemajuan dan modern pada periode ini, "Guru" menjadi sebuah profesi yang dapat diartikan usaha mencari penghasilan (nafkah). Dalam konteks ini guru bukan hanya mengemban amanat pendidikan, melainkan juga orang yang menyediakan dirinya sebagai tenaga professional yang bersedia menerima bayaran untuk menunjang tugasnya sebagai guru dan menafkahi keluarganya.

Istilah professional, menurut M. Arifin, berasal dari *profession*, yang mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan sebagai suatu bidang keahlian yang khusus untuk menangani lapangan kerja tertentu yang membutuhkannya. Secara umum, Sadirman mengartikan profesi sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjut didalam sains dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk di implementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Dalam aplikasinya menyangkut aspek-aspek yang lebih bersifat mental dari pada yang bersifat *manual work*. Pekerja professional senantiasa menggunakan teknik dan prosedur yang berpijak pada landasan intelektual yang harus dipelajari secara sengaja, terencana dan kemudian dipergunakan demi kemaslahatan umum.²

3. Konsep Profesionalisme Guru.

a. Profesionalisme Guru.

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, tunjangan profesi guru. Guru

¹ Hadari Nawawi, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), 341.

² Afiful Ikhwan, *The Meanings of Teachers Professions in Islamic Educational Management*, Malang: Pascasarjana UIN Malik Ibrahim Malang, Proceedings: IACiem (International Annual Conference on Islamic Educational Management, 2012), 2-3.

profesional yang dibuktikan dengan kompetensi yang dimiliki akan mendorong proses terwujudnya dan produk kinerja yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Guru kompeten dapat dibuktikan dengan perolehan sertifikasi guru berikut tunjangan profesi yang memadai menurut standar hidup masyarakat berkecukupan.³

Ciri-ciri guru profesional adalah melakukan profesionalisasi diri, memotivasi guru, memiliki disiplin diri, mengevaluasi diri, memiliki kesadaran diri, melakukan pengembangan diri.⁴

Terkait dengan beberapa permasalahan dalam profesi pendidikan, menurut Anwar dan Sagala terdapat 4 hal yang perlu dibahas:

- a. Profesionalisme profesi keguruan.
- b. Otoritas profesional guru.
- c. Kebebasan akademik.
- d. Tanggung jawab moral.

UU guru dan dosen merupakan suatu ketetapan politik bahwa pendidik adalah pekerja profesional, yang berhak mendapatkan hak-hak sekaligus kewajiban profesional. Dengan itu diharapkan pendidik dapat mengabdikan secara total pada profesinya dan dapat hidup layak dari profesi tersebut. Dalam UU guru dan dosen bahwa seorang:

- a. Pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
- b. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana S1 yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru dan dosen
- c. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Prinsip-prinsip profesionalisme guru merujuk kepada UU guru dan dosen sebagai berikut :

- a. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.

³ Doni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 108.

⁴ Sudarwan Danim, *Profesi Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 23.

- b. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.
- c. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya.
- e. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.⁵

Untuk meningkatkan profesionalisme guru maka seorang guru harus mengikuti program pendidikan profesi untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas kompetensi, khususnya terkait dengan kompetensi pendidikan. Guru yang mengikuti program pendidikan profesi sudah barang tentu akan mengalami peningkatan kompetensi kesadaran atas profesinya itu.

Namun guru kita tidak mempunyai sikap profesionalisme dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Akan tetapi, masih cukup banyak yang menjalankan tugas dan kewajiban tidak sesuai dengan konsep dasar keprofesionalisme guru. Artinya masih banyak guru berangkat menjadi guru bukan karena keinginan menjadi guru, melainkan karena keterpaksaan sebab bidang pekerjaan lainnya sudah tidak ada untuk dirinya. Jika dunia pendidikan dipenuhi guru yang berfikiran seperti itu, tidak lama lagi akan ambruk dan tidak ada lagi. Jika mereka tidak mempunyai fondasi keprofesionalisme guru yang kuat maka sudah akan menjadi ambruk.⁶ Cara meningkatkan profesionalisme guru adalah:

- a. Meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam melaksanakan pembelajaran.
- b. Berdiskusi tentang rencana materi pembelajaran.
- c. Berdiskusi tentang pelaksanaan belajar mengajar termasuk evaluasi.
- d. Melaksanakan observasi.
- e. Mengembangkan kompetensi dan performansi guru.
- f. Mengkaji jurnal dan buku pendidikan.
- g. Melakukan penelitian.
- h. Menulis artikel.

⁵ *Ibid.*, 108-113.

⁶ Muhammad Saroni, *Personal Branding Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 227-230.

- i. Menyusun laporan penelitian.
- j. Menyusun makalah.
- k. Menyusun laporan.

b. Sejumlah Konsep Terkait Profesionalisme.

Terdapat lima hal yang berkenaan dengan profesionalisme yaitu profesi, profesional, profesionalisme, profesionalitas, profesionalisasi.

a. Profesi

Jabatan atau pekerjaan yang bersifat profesional, dan jabatan atau pekerjaan itu hanya dikerjakan oleh orang yang dipersiapkan melalui pendidikan khusus.

b. Profesional

Performan seorang yang diwujudkan untuk kerja sesuai dengan profesi yang disandangnya dan diakui secara formal maupun nonformal.

c. Profesionalisme.

Sikap mental yang diwujudkan dalam bentuk komitmen dan integritas diri seorang pemangku jabatan atau pekerjaan dalam meningkatkan kualitas profesionalnya.

d. Profesionalitas.

Kualitas sikap mental seorang pemangku jabatan atau pekerjaan terhadap profesinya termasuk derajat pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya.

e. Suatu proses menuju perwujudan dan peningkatan profesi dalam upaya memenuhi kriteria sesuai dengan standar yang ditetapkan.⁷

4. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.

Profesionalitas guru perlu ditingkatkan secara berkelanjutan untuk itu diperlukan pengembangan keprofesian berkelanjutan yaitu pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan. Pengembangan keprofesian berkelanjutan mencakup kegiatan

⁷ Didi Supriadi, Deni Darmawan, *Komunikasi Pembelajaran* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 47-48.

perencanaan, pelaksanaan evaluasi, refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, keterampilan.

Secara khusus tujuan pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah:

- a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undang yang berlaku.
- b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
- c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
- d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.

Prinsip-prinsip pengembangan keprofesian berkelanjutan:

- 1) Harus menjadi bagian integral dari tugas guru sehari-hari yang berorientasi kepada keberhasilan peserta didik.
- 2) Sikap guru berhak mendapat kesempatan dan wajib mengembangkan diri secara teratur sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesinya.
- 3) Sekolah wajib menyediakan kesempatan kepada setiap guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesian berkelanjutan dengan minimal jumlah jam pertahun.

5. Kompetensi Pedagogik.

Kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Kemampuan yang perlu dimiliki guru berkenaan dengan kompetensi pedagogik adalah:

- a. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial dan intelektual.
- b. Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.

- c. Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- e. Memanfaatkan teknologi dan komunikasi dalam kegiatan pengembangan yang mendidik.
- f. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik.
- g. Berkomunikasi secara efektif
- h. Melakukan penilaian dan evaluasi hasil belajar.
- i. Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

6. Kompetensi Kepribadian.

Kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif menjadi teladan bagi peserta didik. Dengan demikian seorang guru harus memiliki kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi kepribadian adalah:

- a. Bertindak sesuai dengan norma, agama, hukum.
- b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia bagi peserta didik.
- c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, berwibawa.
- d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi dan rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri.

7. Kompetensi Sosial.

Kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat. Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi sosial guru meliputi:

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras dan status sosial ekonomi.

- b. Berkomunikasi secara efektif dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua.
- c. Beradaptasi di tempat yang beragam sosial budaya.

8. Kompetensi Profesional.

Kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi dalam standar nasional pendidikan. Dengan demikian guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, metode tepat yang mampu menerapkan dalam kegiatan pembelajaran.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional guru meliputi:

- a. Menguasai materi, struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

9. Keterampilan Dasar Mengajar Guru.

Guru harus menguasai keterampilan dasar dalam mengajar secara baik. Keterampilan dasar mengajar guru pada umumnya adalah:

- a. Keterampilan membuka pelajaran.
- b. Keterampilan membaca.
- c. Keterampilan memberi penguatan.
- d. Keterampilan mengadakan variasi.
- e. Keterampilan menjelaskan.

- f. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil.
- g. Keterampilan mengelola kelas.
- h. Keterampilan pembelajaran perseorangan.
- i. Keterampilan menutup pelajaran.

10. Mengajar Yang Efektif.

Mengajar merupakan kegiatan membimbing agar peserta didik mengalami proses belajar. Mengajar yang efektif adalah mengajar yang dapat membawa peserta didik untuk belajar dengan efektif.

Prinsip mengajar yang efektif adalah:

- a. Konteks. Maksudnya adalah dapat membuat peserta didik menjadi lawan dalam berinteraksi secara dinamis dan kuat.
- b. Fokus.
- c. Sosialisasi. Kondisi sosial di kelas banyak sekali pengaruhnya terhadap proses belajar yang sedang berlangsung di kelas.
- d. Individualisasi. Guru harus melihat taraf kesanggupan peserta didik dan merangsangnya untuk menentukan bagi dirinya sendiri apa yang dapat dilakukan dengan baik.
- e. Urutan.
- f. Evaluasi.

11. Mengajar Yang Nyaman.

Untuk menciptakan kondisi dan lingkungan belajar yang nyaman maka seorang guru dapat menjadi:

- a. Manajer pembelajaran. Guru harus memiliki kemandirian dan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengelola keseluruhan kegiatan belajar mengajar dengan mendinamiskan seluruh media dan sumber dalam pembelajaran.
- b. Pelatih. Memberikan peluang bagi peserta didik mengembangkan cara-cara pembelajaran sesuai dengan kondisi masing-masing.
- c. Konselor. Mampu menciptakan interaksi belajar mengajar yang menyenangkan di mana peserta didik dapat berperilaku positif terhadap proses belajar.

- d. Fasilitator. Guru harus mampu memahami kondisi yang dihadapi oleh setiap peserta didik dan membantu peserta didik ke arah perkembangan potensi siswa.

Kesimpulan

1. Pengertian profesionalisme guru adalah seorang guru yang mampu merencanakan program belajar mengajar, melaksanakan dan memimpin proses belajar mengajar, menilai kemajuan proses belajar mengajar dan memanfaatkan hasil penilaian kemajuan belajar mengajar dan informasi lainnya dalam penyempurnaan proses belajar mengajar.
2. Konsep profesionalisme guru adalah
 1. profesionalisme guru
 2. sejumlah konsep terkait profesionalisme
 3. pengembangan keprofesian berkelanjutan
 4. kompetensi pedagogik
 5. kompetensi kepribadian
 6. kompetensi sosial
 7. kompetensi profesional
 8. keterampilan dasar mengajar guru
 9. mengajar yang efektif
 10. mengajar yang nyaman

B. KOMPETENSI GURU PROFESIONAL

1. Pendahuluan

Guru merupakan salah satu faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Di tangan gurulah seseorang akan mengetahui segala apa yang belum diketahui oleh murid. Dalam konteks pendidikan Islam, seorang guru memiliki peran yang sangat penting, oleh karena itu kompetensi guru pun selalu dituntut berhubungan dengan keterampilan dan penguasaan, dan sesuai dengan bidangnya.

Dalam hal ini salah satu langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan memperbaiki kualitas tenaga pendidiknya terlebih dahulu. Oleh

karena itu untuk menjadi seorang guru yang profesional yang nantinya akan meningkatkan kualitas pendidikan Nasional seorang guru harus mempunyai kompetensi-kompetensi yang menunjangnya.

2. Kedudukan Profesi Guru dalam UU Guru dan Dosen No.14/2015

Dalam UU guru dan dosen No.14/2005 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Sedangkan kata profesional yang dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standart mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁸

Bab II Pasal 2 menjelaskan bahwa guru profesional, yaitu guru yang mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan UU. Wujud pengakuan profesionalisme guru dalam bentuk sertifikasi pendidik.⁹

Sementara itu fungsi dari kedudukan guru tersebut dijelaskan dalam pasal 4 untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Kemudian dalam pasal 6 kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.¹⁰

⁸ M. Miftakhul Ulum, *Demitologi Profesi Guru* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 34.

⁹ *Ibid.*, 35.

¹⁰ *Ibid.*

Sebagai profesi yang mengedepankan profesionalitas, prinsip-prinsip yang harus dimiliki oleh profesi guru sebagai yang disebutkan dalam pasal 7 adalah: a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme; b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia; c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas; d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang atau tugas; e) tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan ; f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja; g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat; h) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.¹¹

3. Kompetensi Guru Profesional

Sebagai pekerjaan yang profesional guru wajib memiliki kualifikasi kompetensi dan sertifikasi. Adapun kualifikasi yang wajib dimiliki oleh guru sebagaimana tertuang dalam pasal 8 meliputi kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 4 bagian ke satu pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi pedagogik, potensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.¹²

1. Kompetensi Pedagogik

Sesuai dengan Undang- undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud

¹¹ *Ibid.*, 36.

¹² Arif Firdaus, Barnawi, *Profil Guru SMK Profesional* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 26.

dengan kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.¹³

Kemampuan merencanakan pembelajaran dilihat dari beberapa indikator, yaitu:¹⁴

- a) Perumusan tujuan pembelajaran
- b) Pemilihan dan pengorganisasian materi ajar
- c) Pemilihan sumber belajar atau media pembelajaran
- d) Metode pembelajaran
- e) Rencana penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran
- f) Rencana penilaian yang sesuai dilengkapi dengan instrumen penilaian.

Sedangkan kemampuan melaksanakan pembelajaran dilihat dari beberapa indikator yaitu:¹⁵

- a) Kegiatan pembelajaran
- b) Membuka pelajaran
- c) Kegiatan inti pembelajaran
- d) Penutup

Kegiatan inti pembelajaran dilihat lagi yaitu:

- a) Penguasaan materi pelajaran
- b) Pendekatan atau strategi pembelajaran
- c) Pemanfaatan sumber belajar
- d) Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa
- e) Penilaian proses belajar
- f) Penggunaan bahasa

Oleh karena itu, guru diharapkan dapat memandu peserta didik yang percepatan belajarnya terbelakang sehingga pada akhir

¹³ *Ibid.*, 6.

¹⁴ *Ibid.*, 115.

¹⁵ *Ibid.*, 115.

pembelajaran akan memiliki kesetaraan. Pada dasarnya, proses pembelajaran menyangkut kemampuan guru untuk membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh peserta didik.

2. Kompetensi Kepribadian

Sesuai dengan Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada Pasal 10 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. (Standart Nasional Pendidikan, penjelasan pasal 28 ayat 3 butir b). Dengan demikian, maka guru harus memiliki sikap kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Guru harus mampu menjadi sumber inspirasi bagi peserta didik. Guru harus mampu menjadi tri-pusat, seperti ungkapan Ki Hadjar Dewantoro, "*Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*". Di depan memberikan teladan, di tengah memberikan karsa, dan di belakang memberikan dorongan atau motivasi.¹⁶

Hamzah B. Uno menyatakan bahwa kompetensi kepribadian adalah sikap kepribadian yang mantap sehingga mampu menjadi sumber identifikasi bagi subjek yang memiliki kepribadian yang pantas untuk diteladani. Guru sebagai pendidik harus dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat . Tata nilai termasuk norma, etika, moral estestika, dan ilmu pengetahuan, mempengaruhi perilaku etika peserta didik sebagai pribadi dan anggota masyarakat.¹⁷

¹⁶ Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 125.

¹⁷ *Ibid.*, 125.

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi kepribadian guru meliputi:¹⁸

- a. Bertindak dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia
 - b. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat
 - c. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantab, stabil, dewasa, arif dan berwibawa
 - d. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri
 - e. Menjunjung tinggi kode etik profesi guru
3. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidik, orang tua/ wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. (Standart Nasional Pendidikan, Penjelasan Pasal 28 ayat 3 butir d). Hamzah B. Uno menyatakan bahwa kompetensi sosial dimaknai sebagai kemampuan guru dalam berinteraksi sosial, baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, maupun dengan masyarakat luas.¹⁹

Guru di mata masyarakat dan peserta didik merupakan panutan yang perlu dicontoh dan merupakan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Guru perlu memiliki kompetensi sosial dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan proses pembelajaran. Melalui kemampuan tersebut, maka hubungan sekolah dengan masyarakat akan berjalan harmonis sehingga hubungan saling menguntungkan antara sekolah dan masyarakat

¹⁸ *Ibid.*, 125-126.

¹⁹ *Ibid.*, 126.

dapat sejalan sinergis. Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi sosial guru meliputi: ²⁰

- a. Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi
 - b. Berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan sesama pendidik, tenaga pendidik, orang tua dan masyarakat
 - c. Beradaptasi di tempat tugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya
 - d. Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulis atau bentuk lain
4. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan terintegrasikannya konten pembelajaran dengan penggunaan TIK dan membimbing peserta didik memenuhi Standart Nasional Pendidikan (SNP), penjelasan Pasal 28 ayat 3 Butir c). Dengan demikian, guru harus memiliki pengetahuan yang luas berkenaan dengan bidang studi atau *subjek matter* yang akan diajarkan serta penguasaan didaktik metodik dalam arti memiliki pengetahuan konsep teoritik, mampu memilih model, strategi, dan metode yang tepat serta mampu menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Guru pun harus memiliki pengetahuan luas tentang kurikulum serta landasan pendidikan.²¹

Kriteria kompetensi yang melekat pada kompetensi profesional meliputi:

- a. Menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung materi pelajaran yang diampu
- b. Mengerti dan dapat menerapkan landasan kependidikan

²⁰ Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 126-127.

²¹ H. Hamzah B. Uno, *Profesi Kependidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 18.

- c. Mengerti dan dapat menerapkan teori belajar sesuai taraf perkembangan peserta didik
- d. Menguasai standart kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu
- e. Mengerti dan dapat menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi
- f. Mampu mengembangkan dan menggunakan berbagai alat, media, dan sumber belajar yang relevan
- g. Mampu mengorganisasikan dan melaksanakan program pembelajaran

Sedangkan secara lebih khusus, kompetensi profesional guru dapat dijabarkan sebagai berikut.²²

- a. Memahami Standart Nasional Pendidikan, yang meliputi:
 - 1) Standart isi
 - 2) Standart proses
 - 3) Standart kompetensi lulusan
 - 4) Standart pendidikan dan tenaga kependidikan
 - 5) Standart sarana dan prasarana
 - 6) Standart pengolahan
 - 7) Standart pembiayaan
 - 8) Standart penilaian pendidikan
- b. Mengembangkan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan, yang meliputi:
 - 1) Memahami standart kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD)
 - 2) Mengembangkan silabus menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran
 - 3) Melaksanakan pembelajaran dan pembentukan kompetensi peserta didik
 - 4) Menilai hasil belajar

²² E. Mulyasa, *Standart Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), 136.

- 5) Menilai dan memperbaiki KTSP sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan kemajuan zaman
- c. Menguasai materi standart, yang meliputi:
 - 1) Menguasai bahan pembelajaran (bidang studi)
 - 2) Menguasai bahan pendalaman (pengayaan)
 - d. Mengolah program pembelajaran, meliputi:
 - 1) Merumuskan tujuan
 - 2) Menjabarkan kompetensi dasar
 - 3) Memilih dan menggunakan metode pembelajaran
 - 4) Memilih dan menyusun prosedur pembelajaran
 - 5) Melaksanakan pembelajaran
 - e. Mengolah kelas, yang meliputi:
 - 1) Mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran
 - 2) Menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif
 - f. Menggunakan media dan sumber pembelajaran, yang meliputi:
 - 1) Memilih dan menggunakan media pembelajaran
 - 2) Membuat alat-alat pembelajaran
 - 3) Menggunakan dan mengolah laboratorium dalam rangka pembelajaran
 - 4) Menggunakan perpustakaan dalam pembelajaran
 - 5) Menggunakan lingkungan sebagai sumber belajar

Kesimpulan

Dalam UU dosen No.14/2005 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Adapun kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagaimana tertuang dalam UU No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada bab 4 bagian ke satu pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi: kompetensi

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

C. KARAKTERISTIK GURU PROFESIONAL

1. Pendahuluan

Profesi kependidikan terdiri dari dua ranah, yaitu profesi pendidik dan profesi tenaga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan dua jenis profesi atau pekerjaan yang saling mengisi. Karena, pendidik dengan derajat profesionalitas yang tinggi sekalipun nyaris tidak berdaya dalam bekerja tanpa dukungan tenaga kependidikan. Sebaliknya, tenaga kependidikan yang profesional sekalipun tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dukungan guru yang profesional sebagai aktor langsung di dalam dan di luar kelas.

Maka dari itu keberadaan guru profesional sangat dibutuhkan untuk dapat memajukan pendidikan. Dan pengembangan karir serta profesi guru diarahkan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam rangka pelaksanaan proses pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. Upaya peningkatan kompetensi dan profesionalitas harus sejalan dengan upaya untuk memberikan penghargaan, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan terhadap guru.

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang menempatkan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran.

2. Guru Profesional

Profesionalisme guru sering dikaitkan dengan tiga faktor yang sangat penting, yaitu kompetensi guru, sertifikasi guru, dan tunjangan profesi guru.

Ketiga faktor tersebut disinyalir berkaitan erat dengan maju-mundurnya kualitas pendidikan di Indonesia.²³

Secara definisi kata guru bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan atau keterampilan yang memenuhi standart mutu atau norma etik tertentu.

Secara formal, untuk menjadi profesional guru mempunyai syarat dapat memenuhi kualifikasi akademik minimum dan bersertifikat pendidik atau sertifikat lainnya yang relevan. Guru-guru yang memenuhi kriteria profesional yang akan mampu menjalankan fungsi utamanya secara efektif dan efisien untuk mewujudkan proses pendidikan dan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, yakni berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan merupakan suatu proses yang bertujuan. Dan setiap proses yang bertujuan tentunya mempunyai ukuran yaitu *yardstick* sudah sampai mana perjalanan kita dalam mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks pendidikan nasional Indonesia diperlukan standart yang perlu dicapai dalam kurun waktu tertentu dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan. Rumusan tujuan pendidikan dapat berupa tujuan ideal, tujuan jangka panjang, tujuan jangka menengah, dan rencana strategis yang terlihat dengan keadaan dan waktu tertentu.²⁴

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang undangan. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk

²³ Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 108.

²⁴ H.A.R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 75.

meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pengakuan kedudukan guru sebagai tenaga profesional itu dibuktikan dengan sertifikat pendidik. Pengakuan yang sama juga berlaku untuk tenaga kependidikan lain yang berpredikat profesional, meski keharusan memiliki sertifikat tidak selalu identik dengan sertifikat pendidik yang diwajibkan kepada guru.

Untuk memenuhi kriteria profesional itu, guru harus menjalani profesionalisasi atau proses menuju derajat profesional yang sesungguhnya secara terus menerus, termasuk kompetensi mengelola kelas. Di dalam UU Nomor 74 tahun 2008 dibedakan antara pembinaan dan pengembangan kompetensi guru yang belum dan yang sudah berkualifikasi S-1 atau D-IV. Pengembangan dan peningkatan kualifikasi akademik bagi guru yang belum memenuhi kualifikasi S-1 atau D-IV dilakukan melalui pendidikan tinggi program S-1 atau program D-IV pada perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan tenaga kependidikan atau program pendidikan non kependidikan yang terakreditasi.

Pengembangan dan peningkatan kompetensi bagi guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik dilakukan dalam rangka menjaga agar kompetensi keprofesionalannya tetap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan olah raga. Pengembangan dan peningkatan kompetensi tersebut dilakukan melalui sistem pembinaan dan pengembangan keprofesionalan guru berkelanjutan yang terkait dengan perolehan angka kredit jabatan fungsional.²⁵

²⁵ Sudarwan Danim, *Profesi Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2012), 6.

Guru yang hebat adalah guru yang kompeten secara terminologi pembelajaran dan keilmuan. Antara keduanya tercermin dalam kinerjanya selama transformasi pembelajaran. Pada konteks transformasi pembelajaran inilah guru harus memiliki kompetensi dalam mengelola semua sumber daya kelas, seperti ruang kelas, fasilitas pembelajaran, suasana siswa dan kelas, serta interaksi sinerginya. Di sinilah esensi bahwa guru harus kompeten di bidang manajemen kelas atau lebih luas lagi disebut sebagai manajemen pembelajaran.

Di sisi lain, keberhasilan institusi pendidikan dalam mengemban misinya itu sangat ditentukan oleh mutu kesesuaian unsur-unsur sistemik yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas proses transformasi dan mutu hasil kerja institusi pendidikan, seperti tenaga pendidikan, sarana dan prasarana, biaya, anak didik, masyarakat, dan lingkungan pendukungnya. Dari sekian banyak subsistem yang memberikan kontribusi terhadap kualitas proses dan keluaran pendidikan, subsistem tenaga kependidikan memainkan peranan yang paling esensial.²⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dari segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya.

3. Karakteristik Guru Profesional

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pembelajaran sesuai dengan prinsip profesionalisme untuk memenuhi hak yang sama bagi setiap warga Negara dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Kedudukan guru sebagai agen pembelajaran berkaitan dengan peran guru dalam pembelajaran, antara lain fasilitator, motivator, pemacu, rekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan

²⁶ *Ibid.*, 5-8.

kinerja dan profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap dunia pendidikan dewasa ini.²⁷

Pada dasarnya guru merupakan suatu pekerjaan yang profesional. Untuk dapat melaksanakan tugas keprofesionalannya guru dituntut untuk memenuhi syarat-syarat untuk menjadi guru profesional. Yaitu harus menempuh pendidikan minimal S1, sehat jasmani dan rohani, memiliki ilmu dan kecakapan yang memadai, serta seorang guru juga dituntut untuk memiliki keahlian atau keterampilan yang dapat memudahkan mereka dalam melaksanakan tugas pembelajarannya.

Ibrahim Bafadal berpendapat bahwa dalam upaya untuk meningkatkan mutu profesionalnya hendaknya seorang guru mempunyai ide, serta pemikiran-pemikiran yang terbaik mengenai sebuah pembelajaran yang harus dikembangkan oleh guru dalam pembelajaran kepada siswa secara maksimal dan sesuai dengan karakteristik serta kepribadian peserta didik agar dapat mencapai tujuan pendidikan dengan baik dan terarah.²⁸

Karakteristik guru profesional antara lain:

1. Sehat Jasmani Rohani

Dalam menjalankan tugas pengajaran, kondisi fisik serta mental yang memungkinkan dapat membuat seorang guru lebih mudah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang pendidik. Karena, seorang pendidik merupakan petugas lapangan dalam hal pendidikan sehingga kesehatan jasmani adalah faktor yang akan menentukan lancar dan tidaknya proses pendidikan. Guru yang menderita penyakit menular tentu akan sangat membahayakan bagi peserta didik.

Sedangkan yang dimaksud dengan sehat rohani adalah menyangkut masalah rohaniah yang sangat berhubungan dengan masalah moral yang baik, luhur, dan tinggi. Seorang guru harus mempunyai moral yang baik agar dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya. Sifat yang dimaksud

²⁷ Donni Juni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: Alfabeta, 2014), 108.

²⁸ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 32.

dalam moral atau budi luhur antara lain jujur, adil, bijaksana, pemaaf, tidak mementingkan diri sendiri, serta menjauhi perbuatan tercela.

2. Menguasai Kurikulum

Seorang pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hendaknya mengacu pada kurikulum yang berlaku atau yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang dimaksud adalah serangkaian rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan, pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dengan adanya kurikulum ini diharapkan seorang pendidik dapat mengetahui arah mengajar yang baik sesuai dengan perkembangan pola pikir peserta didik.

3. Menguasai materi yang diajarkan

Dalam sebuah pembelajaran, penguasaan materi seorang pendidik sangat berpengaruh pada penyampaian informasi kepada peserta didik. Karena apabila pendidik tidak menguasai materi yang dia sampaikan maka dalam penyampaian materi atau informasi tidak dapat dilakukan secara efektif. Dan dapat menghambat siswa dalam pemahaman materi yang dia ajarkan.

4. Terampil menggunakan berbagai metode pembelajaran

Metode pengajaran merupakan salah satu unsur penting dalam penyampaian materi pembelajaran kepada peserta didik. Karena, dengan metode dan strategi yang tepat dapat mendorong semangat peserta didik untuk lebih giat dalam belajar dan juga dapat lebih mudah memahami apa yang disampaikan oleh pendidik. Selain metode, kondisi, suasana kelas serta psikologis anak juga harus diperhatikan oleh seorang pendidik.

5. Berperilaku yang baik

Perilaku yang baik merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang pendidik. Karena, dengan adanya moral (perilaku baik) pendidik mampu mengontrol kelakuan atau sikap saat mengajar sehingga tidak adanya perbuatan atau sikap yang tidak diinginkan saat mengajar.

6. Memiliki Kedisiplinan yang baik

Seorang pendidik hendaknya disiplin dalam menjalankan tugas yang dia jalankan. Seorang pendidik diharapkan juga dapat memajemen waktu secara tepat. Hal ini bertujuan agar kedisiplinan seorang guru dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya.²⁹

Kesimpulan

1. Guru profesional adalah guru yang senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuannya secara berkelanjutan, baik dari segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya.
2. Karakteristik guru profesional antar lain:
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Menguasai kurikulum
 - c. Menguasai materi yang diajarkan
 - d. Terampil menggunakan berbagai metode pembelajaran
 - e. Berperilaku yang baik
 - f. Memiliki kedisiplinan yang baik

²⁹Wina Sanjaya, *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2005), 145.

BAB II

CITRA, KOMITMEN DAN TUGAS GURU PROFESIONAL

A. CITRA GURU PROFESIONAL

1. Pendahuluan

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di masyarakat apabila dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa ia layak menjadi panutan atau teladan masyarakat sekelilingnya. Masyarakat terutama akan melihat bagaimana sikap dan perbuatan guru itu sehari-hari, apakah memang ada yang patut diteladani atau tidak. Bagaimana guru meningkatkan pelayanan, meningkatkan pengetahuannya, memberi arahan dan dorongan kepada anak didiknya dan bagaimana cara guru berpakaian dan berbicara serta cara bergaul baik dengan siswa, teman-temannya serta anggota masyarakat, sering menjadi perhatian masyarakat luas.

Citra guru berkembang dan berubah sesuai dengan perkembangan dan perubahan konsep dan persepsi manusia terhadap pendidikan dan kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini profesi guru pada mulanya dikonsepsi sebagai kemampuan memberi dan mengembangkan pengetahuan peserta didik. Namun, akhir-akhir ini konsep, persepsi, dan penilaian terhadap profesi guru mulai bergeser.

Oleh karena itu, penulis akan membahas tentang citra guru yang digambarkan oleh beberapa lapisan masyarakat dan apa yang menyebabkan hal itu terjadi.

2. Pengertian Citra Guru Profesional

Citra diartikan sebagai gambaran, rupa, gambaran yang dimiliki mengenai orang banyak, mengenai pribadi, organisasi atau produk, kesan mental yang ditimbulkan oleh sebuah kata, frase atau kalimat dan merupakan unsur dasar yang khas dalam karya prosa untuk dievaluasi.³⁰

³⁰Desy Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Amelia, 2003), 110.

Guru adalah contoh yang paling tepat yang selalu digugu dan ditiru oleh siswa.³¹ Selalu digugu artinya segala sesuatu yang disampaikan oleh guru senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran oleh semua siswa. Seorang guru juga selalu ditiru artinya seorang guru menjadi suri tauladan bagi semua muridnya. Mulai dari cara bicara hingga cara berperilaku sehari-hari. Sebagai seseorang yang selalu digugu dan ditiru dengan sendirinya memiliki peran yang luar biasa dominannya bagi murid.

Dalam sistem pendidikan, guru adalah satu komponen manusiawi dalam proses belajar-mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia yang potensial di bidang pendidikan.³² Oleh karena itu, guru yang merupakan salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan serta secara aktif dan menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang.

Guru digambarkan sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dalam mengembangkan potensinya dan dalam pencapaian tujuan pendidikan baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor.³³

Dapat disimpulkan guru adalah orang yang mengajari atau mendidik orang lain. Baik di lembaga pendidikan formal maupun pendidikan non formal, bahkan di lingkungan keluarga sekalipun sebab orang tua adalah pendidik utama bagi anak.

Guru profesional adalah guru yang menguasai betul tentang seluk-beluk pendidikan dan pengajaran serta ilmu-ilmu lainnya.³⁴ Ditambah lagi dia telah mendapatkan pendidikan khusus untuk menjadi guru dan memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk jenis pekerjaan ini maka sudah tentu hasil usahanya akan lebih baik.

³¹ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 118.

³² Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 133.

³³ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), 56.

³⁴ Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 119.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai citra yang baik di tengah masyarakat. Hal ini tentunya tidak terlepas dari sikap dan perilaku profesionalisme yang terlihat dari bagaimana memberikan pelayanan, keteladanan di tengah masyarakat.³⁵

Djamin mengemukakan citra guru mempunyai arti sebagai suatu penilaian yang baik dan terhormat terhadap keseluruhan penampilan yang merupakan sosok pengembang profesi ideal dalam lingkup fungsi, peran dan kinerja. Citra guru ini tercermin melalui:

1. keunggulan mengajar
2. memiliki hubungan yang harmonis dengan peserta didik, dan
3. memiliki hubungan yang harmonis pula terhadap sesama teman seprofesi dan pihak lain baik dalam sikap maupun kemampuan profesional.

Dari sudut pandang peserta didik, citra guru ideal adalah seseorang yang senantiasa memberi motivasi belajar yang mempunyai sifat-sifat keteladanan, penuh kasih sayang, serta mampu mengajar di dalam suasana yang menyenangkan.

Menurut Muhammad Surya, ketua umum pengurus besar PGRI, mengemukakan ada sembilan karakteristik citra guru yang diidealkan, masing-masing adalah guru yang:

1. memiliki semangat juang yang tinggi disertai kualitas keimanan dan ketaqwaan yang mantap
2. mampu mewujudkan dirinya dalam keterkaitan dan padanan dengan tuntutan lingkungan dan perkembangan iptek.
3. Mampu belajar dan bekerjasama dengan profesi lain.
4. Memiliki etos kerja yang kuat.
5. Berjiwa profesionalitas tinggi.
6. Memiliki kesejahteraan lahir dan batin, material dan nonmaterial.
7. Memiliki wawasan masa depan.
8. Memiliki kejelasan dan kepastian pengembangan jenjang karir.

³⁵ Kusnadi, *Profesi dan Etika Keguruan* (Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011), 23.

9. Mampu melaksanakan fungsi dan peranannya secara terpadu.³⁶

3. Citra Guru dalam Masyarakat Tradisional

Profesi guru merupakan suatu profesi yang terhormat di mata masyarakat. Karena guru merupakan suatu profesi yang paling tua di dunia. Guru telah menorehkan tapak sejarah yang begitu mendalam bagi kehidupan masyarakat.

Di dalam bahasa Sansekerta, guru berarti yang dihormati. Rasa hormat ini sampai kini masih hidup di tengah masyarakat tradisional/pedesaan. Mereka masih menaruh rasa hormat dan status sosial yang tinggi terhadap profesi guru. Di kepulauan Sangihe, misalnya, masyarakat menyebut guru pria dengan panggilan tuan, lengkapnya tuan guru, suatu panggilan yang penuh rasa kagum dan hormat terhadap profesi guru.

Masyarakat pedesaan umumnya menganggap profesi guru sebagai profesi orang suci (*saint*) yang mampu memberi pencerahan dan dapat mengembangkan potensi yang tersimpan di dalam diri siswa. Selain itu sebagian besar masyarakat tradisional memiliki mitos yang kuat bahwa guru adalah profesi yang tidak pernah mengeluh dengan gaji yang minim, profesi yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan profesi yang bangga dengan gelar pahlawan tanpa tanda jasa.

Dalam pandangan masyarakat tradisional, guru dianggap profesional jika anak sudah dapat membaca, menulis dan berhitung, atau anak mendapat nilai tinggi, naik kelas dan lulus ujian.

4. Citra Guru dalam Masyarakat Modern

Dalam pandangan masyarakat modern, guru belum merupakan profesi yang profesional jika hanya mampu membuat murid membaca, menulis dan berhitung, atau mendapat nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. Masyarakat modern menganggap kompetensi guru belum lengkap

³⁶ Imam Wahyudi, *Mengejar Profesionalisme Guru (Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru Professional)* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012), 57.

jika hanya dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki melainkan juga dari orientasi guru terhadap perubahan dan inovasi.

Bagi masyarakat modern, eksistensi guru yang mandiri, kreatif, dan inovatif merupakan salah satu aspek penting untuk membangun kehidupan bangsa. Banyak ahli berpendapat bahwa keberhasilan negara Asia Timur (Cina, Korsel dan Jepang) muncul sebagai negara industri baru karena didukung oleh penduduk/SDM terdidik dalam jumlah yang memadai sebagai hasil sentuhan manusiawi guru. Guru pada sejumlah negara maju sangat dihargai karena guru secara spesifik:

1. Memiliki kecakapan dan kemampuan untuk memimpin dan mengelola pendidikan.
2. Memiliki ketajaman pemahaman dan kecakapan intelektual, cerdas emosional dan sosial untuk membangun pendidikan yang bermutu
3. Memiliki perencanaan yang matang, bijaksana, kontekstual dan efektif untuk membangun *humanware* (SDM) yang unggul, bermartabat dan memiliki daya saing.

Keunggulan mereka adalah terus maju untuk mencapai yang terbaik dan memperbaiki yang terpuruk. Mereka secara berkelanjutan (*sustainable*) terus meningkatkan mutu diri dari guru biasa ke guru yang baik dan terus berupaya meningkat ke guru yang lebih baik dan akhirnya menjadi guru yang terbaik, yang mampu memberi inspirasi, ahli dalam materi, memiliki moral yang tinggi dan menjadi teladan yang baik bagi siswa.

Di negara kita, guru yang memiliki keahlian spesialisasi harus diakui masih langka. Walaupun sudah sejak puluhan tahun disiapkan, namun hasilnya masih belum nampak secara nyata. Ini disebabkan karena masih cukup banyak guru yang belum memiliki konsep diri yang baik, tidak tepat menyandang predikat sebagai guru, dan mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan keahliannya (*mismatch*).

Semuanya terjadi karena kemandirian guru belum nampak secara nyata, yaitu sebagian guru belum mampu melihat konsep dirinya (*self*

concept), ide dirinya (*self idea*), dan realita dirinya (*self reality*). Tipe guru seperti ini mustahil dapat menciptakan suasana kegiatan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).

Dengan demikian, para guru dituntut tampil lebih profesional, lebih tinggi ilmu pengetahuannya dan lebih cekatan dalam penguasaan teknologi komunikasi dan informasi. Artinya, guru mau tidak mau dan dituntut harus terus meningkatkan kecakapan dan pengetahuannya selangkah ke depan lebih dari pengetahuan masyarakat dan anak didiknya. Dalam kehidupan bermasyarakat pun guru diharapkan lebih bermoral dan berakhlak daripada masyarakat kebanyakan.

5. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Citra Guru

Sudjana yang mengutip pendapat Mustafa menjelaskan rendahnya pengakuan masyarakat terhadap profesi guru yang mengakibatkan rendahnya citra guru disebabkan oleh faktor berikut:

1. Adanya pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan ia berpengetahuan
2. Kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru
3. Banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru.

Syah menyorot rendahnya tingkat kompetensi profesionalisme guru, penguasaan guru terhadap materi dan metode pengajaran yang masih berada di bawah standar, sebagai penyebab rendahnya mutu guru yang bermuara pada rendahnya citra guru. Secara rinci dari aspek guru rendahnya mutu guru menurut Sudarminta antara lain tampak dari gejala-gejala berikut:

1. Lemahnya penguasaan bahan yang diajarkan.
2. Ketidaksesuaian antara bidang studi yang dipelajari guru dan yang dalam kenyataan di lapangan yang diajarkan.

3. kurang efektifnya cara pengajaran.
4. Kurangnya wibawa guru di hadapan murid.
5. Lemahnya motivasi dan dedikasi untuk menjadi pendidik yang sungguh-sungguh; semakin banyak yang kebetulan menjadi guru dan tidak betul-betul menjadi guru.
6. Kurangnya kematangan emosional, kemandirian berpikir, dan keteguhan sikap sehingga dari kepribadian mereka sebenarnya tidak siap sebagai pendidik; kebanyakan guru dalam hubungan dengan murid masih hanya berfungsi sebagai pengajar dan belum sebagai pendidik.³⁷
7. Relatif rendahnya tingkat intelektual para mahasiswa calon guru yang masuk LPTK (Lembaga Pengadaan Tenaga Kependidikan) dibandingkan dengan yang masuk Universitas.

Kesimpulan

1. Guru merupakan ujung tombak pendidikan, karena guru memegang peranan yang sangat penting terhadap peningkatan prestasi belajar peserta didik. Sedangkan citra guru mempunyai arti sebagai suatu penilaian yang baik dan terhormat terhadap keseluruhan penampilan yang merupakan sosok pengembang profesi ideal dalam lingkup fungsi, peran dan kinerja.
2. Citra guru dalam pandangan masyarakat tradisional yaitu sebagai profesi orang suci yang mampu memberi pencerahan dan dapat mengembangkan potensi yang tersimpan dalam diri peserta didik.
3. Citra guru dalam pandangan masyarakat modern, guru belum suatu profesi yang profesional jika hanya mampu membuat murid membaca, menulis dan berhitung atau mendapatkan nilai tinggi, naik kelas, dan lulus ujian. Masyarakat modern menganggap kompetensi guru belum lengkap jika hanya dilihat dari keahlian dan keterampilan yang dimiliki melainkan juga dari orientasi guru terhadap perubahan dan inovasi.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi citra guru yaitu:

³⁷ Yunus Abu Bakar, *Profesi Keguruan* (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009), 13.

- a. Adanya pandangan sebagian masyarakat, bahwa siapapun dapat menjadi guru asalkan ia berpengetahuan
- b. Kekurangan guru di daerah terpencil, memberikan peluang untuk mengangkat seseorang yang tidak mempunyai keahlian untuk menjadi guru
- c. Banyak guru yang belum menghargai profesinya, apalagi berusaha mengembangkan profesinya itu. Perasaan rendah diri karena menjadi guru.

B. KOMITMEN GURU PROFESIONAL

1. Pendahuluan

Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerjanya pada tingkat institusional maupun instruksional. Peran strategis tersebut sejalan dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang menempatkan kedudukan guru sebagai tenaga profesional sekaligus sebagai agen pembelajaran. Sebagai tenaga professional, pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh seorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik yang sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Selain harus mempunyai kualifikasi seperti yang telah disebutkan di atas, seorang guru harus mengetahui dan mematuhi berbagai komitmen apa saja yang harus dilakukannya sebagai seorang guru profesional.

2. Pengertian Komitmen Guru Profesional

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komitmen merupakan suatu perjanjian untuk melakukan sesuatu yang sesuai dengan kontrak.³⁸ Kata komitmen berasal dari Bahasa Inggris yang berarti keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah yang diyakininya.³⁹

³⁸ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 795.

³⁹ Futiaty Romlah, *Profesi Keguruan Paket 6 Komitmen Guru Profesional* (Ponorogo: Hand out Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016), 9-10.

Sedangkan profesional menurut Undang-undang No.14 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 4 diartikan sebagai pekerjaan atau kegiatan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan, yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁴⁰ Suatu pekerjaan profesional memerlukan persyaratan khusus di antaranya adalah menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam, menekankan pada suatu keahlian tertentu sesuai dengan bidang profesinya, menuntut adanya keterampilan tingkat pendidikan yang memadai, serta adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya.⁴¹

Guru yang profesional akan tercermin dalam melaksanakan pengabdian tugas-tugasnya yang ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdian. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi mandiri yang mampu memahami dirinya, mengelola dirinya, dan menghargai serta mengembangkan dirinya. Tanggung jawab sosial diwujudkan melalui kompetensi dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dan moral.⁴²

Selain itu E. Mulyasa dalam bukunya juga menyatakan bahwa guru profesional adalah guru yang menyadari tugas dan fungsinya sesuai dengan jabatan yang diembannya, memiliki pemahaman yang tinggi serta mengenal dirinya sebagai pribadi yang dipanggil untuk mengabdikan diri kepada

⁴⁰ Jamil Suprihatiningrum, *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 50.

⁴¹ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 47.

⁴² *Ibid.*, 47-48.

masyarakat melalui pendidikan. Guru juga dituntut untuk belajar sepanjang hayat dan memahami karakteristik peserta didik serta berusaha mencari tahu bagaimana seharusnya peserta didik belajar sehingga jika terdapat kegagalan dalam pelaksanaannya guru terdapat untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik bukan mendiampkannya atau menyalahkannya.⁴³

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari komitmen guru profesional merupakan suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab serta sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di dalam komitmen tersebut terdapat beberapa unsur lain di antaranya yaitu kemampuan memahami diri dan tugasnya, pancaran sikap batin (kekuatan batin), kekuatan dari luar, dan tanggap terhadap perubahan. Unsur-unsur inilah yang nantinya akan melahirkan tanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban yang menjadi komitmen seseorang, sehingga tugas tersebut dilakukan dengan penuh keikhlasan.⁴⁴

3. Macam-macam Komitmen Guru Profesional

Lous menjelaskan empat jenis komitmen guru, yaitu:

1. Komitmen terhadap Sekolah sebagai Satu Unit Sosial

Sekolah merupakan lembaga sosial yang tumbuh dan berkembang dari dan untuk masyarakat. Lembaga formal tersebut bisa disebut sebagai suatu organisasi yang terikat pada tata aturan formal, memiliki program dan target atau sasaran yang jelas, serta memiliki struktur kepemimpinan penyelenggaraan atau pengelolaan yang resmi. Karena itulah, fungsi sekolah terikat kepada target dan sasaran yang dibutuhkan oleh masyarakat.⁴⁵

⁴³ E. Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 40.

⁴⁴ Futiati Romlah, *Profesi Keguruan, Paket 6 Komitmen Guru Profesional* (Ponorogo: Hand out Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016), 9-10.

⁴⁵ Futiati Romlah, *Profesi Keguruan Paket 6 Komitmen Guru Profesional* (Ponorogo: Hand out Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016), 10.

Fungsi dan peran sekolah sebagai lembaga pendidikan, yaitu bertugas mendidik dan mengajar tingkah laku anak didik. Sebagai suatu lembaga formal, sekolah tentunya terdiri dari pendidik dan peserta didik. Hubungan tersebut menunjukkan suasana edukatif yang harus secara terus menerus dikontrol dan diarahkan oleh guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik berkewajiban untuk mempersiapkan anak didiknya mempunyai kemampuan aplikatif bagi kehidupannya. Kemampuan aplikatif inilah yang selanjutnya dijadikan sebagai bekal menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Selain itu guru juga berkewajiban membawa muridnya untuk memperbaiki kualitas dirinya serta mempersiapkan masa depan mereka.⁴⁶

Dari uraian di atas dapat diketahui bagaimana tanggung jawab dan peranan sekolah dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dari masyarakat yang ada. Jadi guru harus mempunyai komitmen terhadap lembaga sekolahnya sebagai unit sosial, ia harus bertanggung jawab terhadap sekolah dan profesinya, dengan sukarela berupaya menciptakan iklim sekolah yang kondusif sehingga dapat mewujudkan tujuan pendidikan dalam lembaga sekolah sebagai pertanggung jawabannya terhadap orang tua dan masyarakat.

2. Komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah

Guru yang mempunyai komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah, akan melaksanakan tugas dalam bidang akademik seperti di bawah ini:

a. Guru sebagai perancang pembelajaran

Tugas guru sebagai perancang pembelajaran meliputi:

- 1) Membuat dan merumuskan tujuan pembelajaran.
- 2) Menyiapkan materi yang relevan dengan tujuan, waktu, fasilitas, perkembangan ilmu, kebutuhan, dan kemampuan peserta didik.

⁴⁶ Mohammad Saroni, *Personal Branding Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 79-81.

3) Menyediakan sumber belajar dan media yang efektif dan efisien.⁴⁷

b. Guru sebagai pengelola pembelajaran

Salah satu tugas guru sebagai pengelola pembelajaran adalah mengelola kelas. Dalam hal ini guru harus bisa menyiapkan kondisi optimal dalam pembelajaran agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar. Sehingga akan tercipta iklim belajar yang efektif dan efisien.

Selain mengelola kelas guru juga sebagai manajer di dalam kelas. Sebagai manajer, guru hendaknya mampu memimpin kegiatan belajar yang efektif serta efisien dengan hasil optimal. Guru hendaknya juga mempergunakan pengetahuan mereka tentang teori belajar-mengajar dan teori perkembangan sehingga dapat menimbulkan situasi belajar yang menguntungkan bagi peserta didik.⁴⁸

c. Guru sebagai pengarah pembelajaran

Guru hendaknya berusaha menimbulkan, memelihara, dan meningkatkan motivasi peserta didik untuk belajar. Dalam hubungan ini, guru mempunyai fungsi sebagai motivator dalam keseluruhan kegiatan belajar mengajar.⁴⁹

d. Guru sebagai pelaksana kurikulum

Dalam hal ini guru harus aktif dalam pembinaan dan pengembangan kurikulum yaitu dalam hal perencanaan kurikulum, pelaksanaannya di lapangan, proses penilaian, pengadministrasian, dan perubahan kurikulum. Jadi guru yang profesional harus memiliki tanggung jawab dan komitmen untuk mengembangkan kurikulum yang merupakan suatu program yang harus diberikan kepada peserta didik. Apa yang terdapat di dalam kurikulum dapat dijabarkan oleh guru menjadi materi yang menarik untuk disajikan kepada peserta

⁴⁷ Futiati Romlah, *Profesi Keguruan Paket 6 Komitmen Guru Profesional* (Ponorogo: *Hand out* Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016), 12.

⁴⁸ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 10.

⁴⁹ Futiati Romlah, *Profesi Keguruan, Paket 6 Komitmen Guru Profesional* (Ponorogo: *Hand out* Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016), 13.

didik selama proses pembelajaran. Dengan demikian seorang guru harus selalu berusaha untuk mencari gagasan baru demi sempurnanya proses pendidikan dan pembelajaran, sehingga prestasi peserta didik dapat ditingkatkan.⁵⁰

e. Guru sebagai evaluator

Seorang guru hendaknya menjadi evaluator yang baik bagi peserta didiknya. Kegiatan evaluasi ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi serta strategi yang diajarkan sudah cukup sesuai atau belum.

Dengan penilaian guru dapat mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, serta ketepatan atau keefektifan metode mengajar yang digunakan. Dengan demikian karena pentingnya evaluasi atau penilaian ini, guru hendaknya mampu dan terampil dalam melaksanakan penilaian sebab, dengan penilaian guru dapat mengetahui prestasi yang dicapai oleh peserta didik setelah ia melaksanakan proses pembelajaran.⁵¹

3. Komitmen terhadap pelajar sebagai individu yang unik

Setiap kelas terdiri dari anak-anak perseorangan dan setiap anak berbeda dengan anak yang lainnya. Penting bagi seorang guru untuk mengetahui bahwa anak-anak tersebut berlainan dari segi latar belakang keluarga, minat, kesehatan, kemampuan, dan sebagainya. Dengan demikian guru tersebut dapat menyesuaikan cara mengajarnya dengan kebutuhan anak secara perseorangan.⁵²

4. Komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu

Seorang guru senantiasa merespon perubahan-perubahan serta pengetahuan baru dan terkini juga menggabungkan ide-ide baru tersebut

⁵⁰ *Ibid.*, 14.

⁵¹ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), 11-12.

⁵² Futiaty Romlah, *Profesi Keguruan, Paket 6 Komitmen Guru Profesional* (Ponorogo: *Hand out* Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016), 14.

dalam implementasi kurikulum di kelas, sehingga akan tercipta pembelajaran yang bermutu. Mutu pembelajaran atau mutu pendidikan akan dapat dicapai jika guru memahami kebutuhan dari peserta didiknya serta mengetahui hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh guru.⁵³

Kemampuan guru untuk menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan adalah upaya positif untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Upaya maksimal guru itu bisa ditambah dengan menerapkan delapan keterampilan dasar mengajar yaitu, keterampilan membuka dan menutup pelajaran, keterampilan bertanya, keterampilan memberi penguatan, keterampilan menjelaskan, keterampilan mengelola kelas, keterampilan mengadakan variasi, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, dan keterampilan mengajar kelompok besar.⁵⁴

4. Ciri-ciri Komitmen Guru Profesional

Glickman menggambarkan ciri-ciri komitmen guru profesional adalah sebagai berikut:

1. Tingginya perhatian terhadap peserta didik

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh guru terkait dengan perhatiannya kepada peserta didik, di antaranya yaitu:

- a. Memberikan bimbingan, yang berarti adalah mengarahkan peserta didik yang mempunyai kemampuan kurang, sedang, dan tinggi. Masing-masing dari kemampuan tersebut membutuhkan perlakuan yang berbeda-beda dan tidak boleh disamaratakan.
- b. Mengadakan komunikasi yang intensif terutama dalam memperoleh informasi tentang peserta didik, dalam hal ini seorang guru harus bersikap peka atau peduli terhadap keadaan siswanya.⁵⁵

2. Banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan, banyak bekerja untuk kepentingan orang lain

Tugas guru merupakan tugas yang kompleks mulai dari mendidik, mengajar, melatih, membimbing, dan sebagainya. Oleh karena itu seorang

⁵³ *Ibid.*, 16-17.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*, 21.

guru harus memiliki banyak waktu dan tenaga untuk menunaikan kewajibannya, yaitu sebagai:

- a. Guru tidak hanya pendidik di dalam kelas, tetapi juga di sela-sela waktu di luar jam mengajar.
 - b. Guru sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat.⁵⁶
3. Bekerja sebanyak-banyaknya untuk orang lain

Terkait dengan hal ini, guru dibebankan dengan tugas sebagai berikut:

- a. Guru memiliki tugas profesional yaitu mendidik, melatih, dan mengajar.
- b. Guru memiliki tugas kemanusiaan

Dalam hal ini guru berperan sebagai orang tua kedua yang ada di sekolah. Dalam hal ini seorang guru menanamkan nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik seperti akhlak, budi pekerti, dan sosial serta bisa memahami jiwa juga watak dari peserta didik.

- c. Guru memiliki tugas kemasyarakatan

Hal ini berarti bahwa guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju masyarakat Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.⁵⁷

Kesimpulan

1. Komitmen guru profesional merupakan suatu keterikatan diri terhadap tugas dan kewajiban sebagai guru yang dapat melahirkan tanggung jawab serta sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Macam-macam komitmen guru profesional:
 - a. Komitmen terhadap sekolah sebagai satu unit sosial.
 - b. Komitmen terhadap kegiatan akademik sekolah.
 - c. Komitmen terhadap siswa-siswi sebagai individu yang unik.
 - d. Komitmen untuk menciptakan pengajaran yang bermutu
3. Ciri-ciri komitmen guru profesional:

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), 7.

- a. Tingginya perhatian terhadap siswanya.
- b. Banyaknya waktu dan tenaga yang dikeluarkan.
- c. Bekerja sebanyak mungkin untuk orang lain.

C. TUGAS DAN FUNGSI GURU PROFESIONAL

1. Pendahuluan

Profesional adalah suatu bidang pekerjaan yang memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan diaplikasikan bagi kepentingan umum. Dengan kata lain sebuah profesi memerlukan kemampuan dan keahlian khusus dalam melaksanakan keahliannya.

Guru mempunyai peranan dan kedudukan kunci dalam keseluruhan proses pendidikan terutama dalam pendidikan formal, bahkan dalam keseluruhan pembangunan dalam masyarakat pada umumnya. Keberhasilan dari suatu masyarakat yang teratur tergantung kepada guru. Selanjutnya guru harus sadar bahwa dia memberikan pengabdian yang paling tinggi kepada masyarakat, dan profesi itu harus sama tingginya dengan profesi pengabdian yang lainnya.

Peranan guru akan semakin tampak, kalau dikaitkan dengan kebijaksanaan dan program pembangunan dalam pendidikan dewasa ini, yaitu berkenaan dengan mutu lulusan atau hasil pendidikan itu sendiri. Dalam keadaan seperti itu guru seyogyanya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Sehubungan dengan kualifikasi dan tugas guru itu, guru mengemban tugasnya masing-masing. Tugas profesional sebagai guru harus mampu mendidik, mengajar, melatih dan mengelola kelas.

2. Pengertian Guru Profesional

Guru yang profesional adalah guru yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pembelajaran. Dengan kata lain, bahwa pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas

dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Guru yang profesional ialah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik⁵⁸.

Selain itu guru profesional adalah guru yang berkualitas dan berkompentensi, di mana kompetensi guru itu meliputi:

- a. Kemampuan guru dalam melaksanakan program belajar mengajar.
- b. Kemampuan guru dalam menguasai bahan pelajaran.
- c. Kemampuan guru dalam melaksanakan dan mengelola proses belajar mengajar.
- d. Kemampuan menilai kemajuan proses belajar mengajar.

Maka untuk menjadi profesional kita harus menyatukan antara konsep personaliti dan integritas yang kemudian dipadukan dengan skil/keahliannya. Sehingga guru yang profesional diharuskan memahami betul tugas pokok dan fungsi guru, selanjutnya dengan peningkatan pemahaman tersebut akan meningkatkan pula kinerja guru dalam melaksanakan profesionalnya.

3. Tugas Pokok Guru Profesional

Seorang guru yang memiliki tugas yang beragam yang kemudian akan diterapkan dalam bentuk pengabdian. Tugas pokok tersebut adalah:

a. *Tugas Guru dalam Bidang Profesi*⁵⁹

Yaitu suatu proses transmisi ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai hidup. Menurut Undang-undang Guru dan Dosen (UU. RI No.14 Tahun 2005) yang terdapat dalam bab 2 "Kedudukan, Fungsi dan Tujuan" Pada Pasal 4 bahwa:

Seorang guru memiliki tugas sebagai berikut:

Kedudukan Guru sebagai Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

1) *Guru sebagai Pendidik*

Guru adalah seorang pendidik yang menjadi tokoh/panutan bagi peserta didik dan lingkungannya. Maka seorang guru itu harus:

⁵⁸ Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 19.

⁵⁹ M. Miftahul Ulum, *Demitologi Profesi Guru* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 15.

- a. Mempunyai standar kualitas pribadi yang baik
- b. Bertanggung jawab terhadap tindakannya dalam proses pembelajaran di sekolah
- c. Berani mengambil keputusan berkaitan dengan pembelajaran dan pembentukan kompetensi

2) *Guru sebagai Pelajar*

Di dalam tugasnya seorang guru membantu peserta didik dalam meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka seorang guru harus mengikuti perkembangan teknologi agar apa yang dibawakan seorang guru pengajarannya tidak jadul.

3) *Guru sebagai Pembimbing*

Sebagai pembimbing seorang guru dan siswa diharapkan ada kerja sama yang baik dalam merumuskan tujuan secara jelas dalam proses pembelajaran.

4) *Guru sebagai Pengarah*

Seorang guru diharapkan dapat mengarahkan peserta didiknya dalam memecahkan persoalan yang telah dihadapinya dan bisa mengarahkan kepada jalan yang benar apabila mengalami persoalan yang negatif yang telah menimpa dirinya.

5) *Guru sebagai Pelatih*

Mengembangkan keterampilan-keterampilan pada peserta didik dalam membentuk kompetensi dasar sesuai dengan potensi masing-masing dari peserta didik.

6) *Guru sebagai Penilai*

Penilaian merupakan proses penetapan kualitas hasil belajar/proses untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik yang meliputi tiga tahap yaitu : Persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut.

b. Tugas Guru dalam Bidang Kemanusiaan

Daoed Yoesoef menyatakan bahwa seorang guru mempunyai tiga tugas pokok yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan (*civic mission*) jika dikaitkan dengan kebudayaan, maka tugas pertama berkaitan dengan logika dan estetika, tugas kedua dan ketiga berkaitan dengan etika.

Tugas manusiawi/kemanusiaan adalah tugas-tugas membantu anak didik agar dapat memenuhi tugas utama dan manusia kelak dengan sebaik-baiknya⁶⁰. Adapun tugas-tugas tersebut meliputi:

- 1) Seorang guru dapat menjadi orang tua bagi murid-muridnya di sekolah
- 2) Seorang guru dapat menarik simpati para peserta didiknya
- 3) Seorang guru dapat menjadi motivator dalam kegiatan belajar mengajar.

c. Tugas Guru dalam Bidang Kemasyarakatan

Sebagai seorang warga negara yang baik, seorang guru turut mengembangkan dan melaksanakan apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN⁶¹. Adapun tugas tersebut meliputi:

- 1) Mendidik dan mengajar masyarakat untuk menjadi WNI yang bermoral Pancasila
- 2) Mencerdaskan bangsa Indonesia.

4. Peran dan Fungsi Guru

Status guru mempunyai implikasi terhadap peran dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Guru memiliki satu kesatuan peran dan fungsi yang tidak terpisahkan, antara kemampuan mendidik, membimbing, mengajar dan melatih. Keempat kemampuan tersebut merupakan kemampuan integratif, antara yang satu dengan yang lain tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang dapat mendidik, tetapi tidak memiliki kemampuan membimbing, mengajar, dan melatih, ia tidaklah dapat disebut sebagai guru paripurna. Selanjutnya seseorang yang memiliki kemampuan mengajar, tetapi tidak memiliki kemampuan mendidik, membimbing, dan melatih, juga tidak dapat disebut sebagai guru sebenarnya. Guru memiliki kemampuan keempat-empatnya secara paripurna. Namun, dalam kenyataan praktik di lapangan, keempatnya seharusnya menjadi satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Meskipun demikian, seorang guru adalah manusia biasa. Ia sama sekali bukan manusia *super* yang tanpa cacat. Guru adalah manusia biasa yang sekaligus memiliki kelebihan dan kekurangan. Itulah sebabnya, keempat

⁶⁰ Rusman, *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru* (Jakarta: RajaGrafindo, 2013), 74.

⁶¹ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2011), 22.

kemampuan harus dimiliki seorang guru juga berada dalam gradasi yang beraneka ragam. Ada guru yang memiliki kelebihan dalam satu kemampuan, tetapi kurang dalam kemampuan yang lainnya. Sebagai contoh, ada guru yang dapat dijadikan panutan dalam tingkah laku siswa, tetapi sedikit kurang menguasai ilmu pengetahuan yang akan ditransfer melalui mengajar.

Secara komprehensif sebenarnya guru harus memiliki kemampuan tersebut secara utuh. Meskipun kemampuan mendidik harus lebih dominan dibandingkan dengan kemampuan yang lainnya. Sesuai dengan fokus kemampuannya, dapat disebut beberapa macam guru. Misalnya guru pendidik, guru pembimbing, guru pengajar, dan guru pelatih. Secara ideal, seorang guru sebaiknya memang harus memiliki banyak pengetahuan dan keterampilan (*multiskill competencies*). Namun, kompetensi akademis yang harus dimiliki adalah sebagai guru pengajar, yakni lebih memiliki kemampuan yang lainnya merupakan faktor pendukung yang amat penting terhadap kemampuan utamanya tersebut.

Sebagai pendidik, guru lebih banyak menjadi sosok panutan, yang memiliki nilai moral dan agama yang patut ditiru dan diteladani oleh siswa. Contoh dan keteladanan itu lebih merupakan aspek-aspek sikap dan perilaku, budi pekerti luhur, akhlak mulia, seperti jujur, tekun, mau belajar, amanah, sosial, dan sopan santun terhadap sesama. Sikap dan perilaku guru yang sehari-hari dapat diteladani oleh siswa, baik di dalam maupun di luar kelas merupakan alat pendidikan yang diharapkan akan membentuk kepribadian siswa kelak di masa dewasa. Dalam konteks inilah maka sikap dan perilaku guru menjadi semacam bahan ajar secara tidak langsung yang dikenal dengan *hidden curriculum*. Sikap dan perilaku guru menjadi ‘bahan ajar’ yang secara langsung dan tidak langsung akan ditiru dan diikuti oleh para siswa. Dalam hal ini, guru dipandang sebagai *role model* yang akan digugu dan ditiru oleh muridnya.

Sebagai pengajar, guru diharapkan memiliki pengetahuan yang luas tentang disiplin ilmu yang harus diampu untuk transfer kepada siswa. Dalam hal ini, guru harus menguasai materi yang akan diajarkan, menguasai penggunaan strategi dan metode mengajar yang akan digunakan untuk menyampaikan bahan ajar, dan

menentukan alat evaluasi pendidikan yang akan digunakan untuk menilai hasil belajar siswa, aspek-aspek manajemen kelas, dan dasar-dasar kependidikan.

Sebagai pembimbing, guru juga perlu memiliki kemampuan untuk dapat membimbing siswa, memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat mengesampingkan faktor-faktor internal dan faktor eksternal yang akan mengganggu proses pembelajaran, baik di dalam dan di luar sekolah. Selain itu, guru juga harus dapat memberikan arah dan pembinaan karier siswa sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa.

Sebagai pelatih, guru perlu memberikan sebanyak mungkin kesempatan pada siswa untuk dapat menerapkan konsepsi atau teori ke dalam praktik yang akan digunakan langsung dalam kehidupan. Dalam aspek ini, guru memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa agar siswa memperoleh pengalaman belajar yang sebanyak-banyaknya, khususnya untuk mempraktikkan berbagai jenis keterampilan yang mereka butuhkan.⁶²

Guru sebagai penasehat, guru adalah seorang penasehat bagi peserta didik, bahkan bagi orang tua, meskipun mereka tidak memiliki latihan khusus sebagai penasehat orang. Dan dalam beberapa hal tidak dapat berharap untuk menasehati orang. Agar guru dapat menyadari perannya bahwa sebagai orang kepercayaan, dan penasehat secara lebih mendalam, ia harus memahami psikologi kepribadian dan ilmu kesehatan mental. Untuk menjadi manusia dewasa, manusia harus belajar dari lingkungan selama hidup dengan menggunakan kekuatan dan kelemahannya. Pendekatan psikologis dan mental di atas akan banyak menolong guru dalam menjalankan fungsinya sebagai penasehat, yang telah banyak dikenal bahwa ia banyak membantu peserta didik untuk dapat membuat keputusan sendiri.⁶³

Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran ganda yang dikenal sebagai EMASLIMDEF (*educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan facilitator*). EMASLIM lebih

⁶² Suyanto, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 25-29.

⁶³ Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 42-45.

merupakan peran kepala sekolah. Akan tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki guru.

Educator merupakan peran yang utama dan terutama, khususnya untuk peserta didik pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Peran ini lebih tampak sebagai teladan bagi peserta didik, sebagai *role model*, memberikan contoh dalam hal sikap dan perilaku, dan membentuk kepribadian peserta didik.

Sebagai manager, pendidik memiliki peran untuk menegakkan ketentuan dan tata tertib yang telah disepakati bersama di sekolah, memberikan arahan atau rambu-rambu ketentuan agar tata tertib di sekolah dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh warga sekolah.

Sebagai administrator, guru memiliki peran untuk melaksanakan administrasi sekolah, seperti mengisi buku presensi siswa, buku daftar nilai, buku rapor, administrasi kurikulum, administrasi penilaian, dan sebagainya. Bahkan, secara administratif para guru sebaiknya juga memiliki rencana mengajar, program semester, dan program tahunan, dan yang paling penting adalah menyampaikan rapor atau laporan pendidikan kepada orang tua siswa dan masyarakat.

Peran guru sebagai supervisor terkait dengan pemberian bimbingan dan pengawasan kepada peserta didik, menemukan permasalahan yang terkait dengan proses pembelajaran, dan akhirnya memberikan jalan keluar pemecahan masalahnya.

Dalam melaksanakan peran sebagai inovator seorang guru harus memiliki kemauan belajar yang cukup tinggi, mustahil guru dapat menghasilkan inovasi-inovasi yang bermanfaat untuk meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Adapun peran sebagai motivator terkait dengan peran sebagai educator dan supervisor. Untuk meningkatkan semangat dan gairah belajar yang tinggi, siswa perlu memiliki motivasi yang tinggi, baik motivasi dari dalam dirinya sendiri (instrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik), yang utamanya berasal dari gurunya sendiri.

Keseluruhan peran serta fungsi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Akronim	Peran	Fungsi
E	Educator	<ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan kepribadian • Membimbing • Membina budi pekerti • Memberikan pengarahan
M	Manager	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
A	Administrator	<ul style="list-style-type: none"> • Membuat daftar presensi • Membuat daftar penilaian • Melaksanakan teknis administrasi sekolah
S	Supervisor	<ul style="list-style-type: none"> • Memantau • Menilai • Memberikan bimbingan teknis
L	Leader	<ul style="list-style-type: none"> • Mengawal pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tanpa harus mengikuti secara kaku ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
I	Innovator	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kegiatan kreatif • Menemukan strategi, metode, cara-cara, atau konsep-konsep yang baru dalam pengajaran
M	Motivator	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dorongan kepada siswa untuk dapat belajar lebih giat. • Memberikan tugas kepada siswa sesuai dengan kemampuan dan perbedaan individual peserta didik
D	Dinamisator	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan dorongan kepada siswa dengan cara menciptakan suasana lingkungan pembelajaran yang kondusif
E	Evaluator	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun instrument penilaian • Melaksanakan penilaian dalam berbagai bentuk dan jenis penilaian • Menilai pekerjaan siswa
F	Fasilitator	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan teknis, arahan, atau petunjuk kepada peserta didik⁶⁴

⁶⁴ Suyanto, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008), 29-32.

Kesimpulan

Guru professional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Adapun tugas pokok guru yang profesional dibagi menjadi 3 bagian, 3 bagian tersebut ialah:

1. Tugas guru dalam bidang profesi
2. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan
3. Tugas guru dalam bidang kemasyarakatan

Dari tiga bagian tugas pokok guru professional di atas tentunya juga mempunyai poin-poin tersendiri sangatlah penting dan isinya pun juga berbeda sesuai dengan bidangnya masing-masing yang seyogyanya untuk dilaksanakan oleh guru yang professional.

Disebut seorang guru yang professional adalah seorang guru yang mempunyai peran dan fungsi dalam mendidik, mengajar, siswa di sekolah. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Guru sebagai pengajar
2. Guru sebagai pembimbing
3. Guru sebagai pelatih
4. Guru sebagai penasehat

Dari sisi lain, guru sering dicitrakan memiliki peran dan fungsi yang dikenal sebagai EMASLIMDEF (*educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, dinamisator, evaluator, dan facilitator*). EMASLIM lebih merupakan peran kepala sekolah. Akan tetapi, dalam skala mikro di kelas, peran itu juga harus dimiliki guru.

BAB III

KODE ETIK, SUPERVISI DAN KUALIFIKASI BAGI GURU

A. KODE ETIK GURU

1. Pendahuluan

Pada dasarnya ujung tombak pendidikan ada di tangan guru. Karena guru memiliki peran penting dalam menyukseskan tujuan, maka guru perlu mengembangkan kemampuannya. Selain itu seperti profesi-profesi lainnya, guru juga memiliki kode etik tersendiri. Kode etik inilah yang nantinya menjadi rambu-rambu seorang guru dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia menjadi salah satu tugas guru profesional, dan diharapkan para guru dapat menerapkannya baik pada pergaulan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Kode Etik Guru

Kode adalah tanda-tanda atau simbol-simbol berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya keputusan atau kesepakatan suatu organisasi.⁶⁵ Sebagai bidang pekerjaan profesi, guru juga memiliki kode etik, yakni kode etik guru. Meskipun demikian, penafsiran tentang kode etik belum memiliki pengertian yang sama. Sebagai contoh, berikut disajikan beberapa pengertian kode etik.

- a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Pasal 28 menyatakan bahwa “Pegawai Negeri Sipil mempunyai kode etik sebagai pedoman sikap, tingkah laku perbuatan di dalam dan di luar kedinasan”. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dinyatakan dengan adanya kode etik ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat mempunyai pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugasnya dan dalam pergaulan hidup sehari-hari. Selanjutnya dalam kode etik Pegawai Negeri Sipil itu digariskan pula prinsip-prinsip pokok tentang pelaksanaan tugas dan tanggungjawab pegawai negeri.

⁶⁵ Ondi Saondi, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: Rafika Aditama, 2010), 96.

Dari uraian ini dapat kita simpulkan, bahwa kode etik merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan di dalam melaksanakan tugas dan dalam hidup sehari-hari.

- b. Dalam pidato pembukaan kongres PGRI ke XIII, Basuni sebagai ketua umum PGRI menyatakan bahwa kode etik guru Indonesia merupakan landasan moral dan pedoman tingkah laku guru warga PGRI dalam melaksanakan panggilan pengabdian bekerja sebagai guru. Dari pendapat ketua umum PGRI ini dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kode etik guru Indonesia terdapat dua unsur pokok yakni: (1) sebagai landasan moral, dan (2) sebagai pedoman tingkah laku.
- c. Dalam UU Guru dan Dosen Pasal 43 dikemukakan sebagai berikut: (1) Untuk menjaga dan meningkatkan kehormatan, dan martabat guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, organisasi profesi guru membentuk kode etik; (2) Berisi norma dan etik yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan.

Uraian di atas menunjukkan bahawa kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagaimana mereka melaksanakan profesinya, dan larangan-larangan, tentang apa yang tidak boleh diperbuat atau dilaksanakan, tidak saja dalam menjalankan tugas profesi, tetapi dalam pergaulan hidup sehari-hari di dalam masyarakat.⁶⁶

Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Secara umum tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut.

- a. Menjunjung tinggi martabat profesi. Kode etik dapat menjaga pandangan dan kesan pihak luar atau masyarakat, agar mereka

⁶⁶ E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 42-43.

tidak memandang rendah terhadap profesi yang bersangkutan. Oleh karena itu, setiap kode etik suatu profesi akan melarang berbagai bentuk tindak-tanduk atau kelakuan anggotanya yang dapat mencemarkan nama baik profesi.

- b. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Kesejahteraan mencakup lahir (atau material) maupun batin (spiritual, emosional, dan mental). Kode etik umumnya memuat larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan kesejahteraan para anggotanya. Misalnya dengan menetapkan tarif-tarif minimum bagi honorarium anggota profesi dalam melaksanakan tugasnya, sehingga siapa saja yang mengadakan tarif di bawah minimum akan dianggap tercela dan merugikan rekan seprofesi. Dalam hal kesejahteraan batin, kode etik umumnya memberi petunjuk-petunjuk kepada anggotanya untuk melaksanakan profesinya.
- c. Pedoman berperilaku, kode etik mengandung peraturan yang membatasi tingkah laku yang tidak pantas dan tidak jujur bagi para anggota profesi dalam berinteraksi dengan sesama rekan anggota profesi.
- d. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Kode etik berkaitan dengan peningkatan kegiatan pengabdian profesi, sehingga bagi para anggota profesi dapat dengan mudah mengetahui tugas dan tanggungjawab pengabdiannya dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kode etik merumuskan ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan para anggota profesi dalam menjalankan tugasnya.
- e. Untuk meningkatkan profesi. Kode etika memuat norma-norma dan anjuran agar para anggota profesi selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pengabdian para anggotanya.
- f. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Kode etik mewajibkan setiap anggotanya untuk aktif berpartisipasi dalam

membina organisasi profesi dan kegiatan-kegiatan yang dirancang organisasi.⁶⁷

Sedangkan fungsi dari kode etik guru adalah:

- a. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan.
- b. Sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.
- c. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi.⁶⁸

3. Penetapan Kode Etik dan Sanksi Pelanggarannya

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dengan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Dengan demikian, penetapan kode etik tidak boleh dilakukan secara perorangan, tetapi harus dilakukan oleh organisasi, sehingga orang-orang yang bukan atau tidak menjadi anggota profesi, tidak dapat dikenakan aturan yang ada dalam kode etik tersebut. Kode etik hanya akan mempunyai pengaruh yang kuat dalam menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut. Apabila setiap orang yang menjalankan suatu profesi secara otomatis tergabung dalam suatu organisasi atau ikatan profesional, maka barulah ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik, karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran serius terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

Sering juga kita jumpai, bahwa ada kalanya negara mencampuri urusan profesi, sehingga hal-hal yang semula hanya ditujukan sebagai kode etik maka akan berubah bila telah ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Tentu, bila telah menjadi peraturan, maka akan ada sanksi bagi yang melanggarnya. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksinya berupa sanksi

⁶⁷ *Ibid.*, 44.

⁶⁸ Ondi Saondi, *Etika....*, 99.

moral. Adanya kode etik dalam suatu organisasi profesi tertentu, menandakan bahwa organisasi profesi itu telah mantap.⁶⁹

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk secara khusus. Namun demikian, dalam praktiknya kontrol etika sering tidak berjalan secara mulus karena rasa solidaritas sesama anggota profesi. Seorang professional terkadang segan melaporkan teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu, solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi.⁷⁰

4. Kode Etik Guru Indonesia

Setiap profesi memiliki kode etik yang disepakati dan dijunjung tinggi termasuk guru. Berdasarkan UUD 1945, pemerintah RI menetapkan kode etik guru sebagai berikut:

- a. Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila.
- b. Guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional.
- c. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan.
- d. Guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar.
- e. Guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan.
- f. Guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya.
- g. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial.
- h. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian.

⁶⁹ Soetjipto, *Profesi Keguruan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), 33.

⁷⁰ Ondi Saondi, *Etika....*, 98.

- i. Guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.⁷¹

Dengan adanya kode etik guru di Indonesia, diharapkan dapat memajukan pendidikan nasional, sebab kode etik guru ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama dari para anggota profesi guru. Sebagai guru, tentu kita dituntut untuk menjunjung tinggi kode etik guru Indonesia, baik ketika melaksanakan profesi tersebut di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Apalagi saat ini profesionalitas guru masih banyak dipertanyakan, banyak berita tentang guru yang dimuat di media massa, yang ironisnya kebanyakan berita cenderung memojokkan posisi guru. Tidak dapat dipungkiri memang ada beberapa oknum guru yang melakukan pelanggaran dan bertindak tidak profesional, atau melanggar kode etiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus benar-benar menjadi sosok yang digugu dan ditiru, baik oleh para siswanya maupun oleh masyarakat. Mematuhi kode etik berarti guru tersebut bertindak dan menjalankan tugasnya di atas rel kode etik yang telah dirumuskan dan disepakati bersama.

Hal ini sesuai dengan rekomendasi oleh UNESCO, pada tanggal 5 Oktober 1988 tentang “status guru” yang menegaskan status guru sebagai tenaga profesional yang harus mewujudkan kinerjanya di atas landasan etika profesional serta mendapat perlindungan profesional. Khusus mengenai kode etik guru Indonesia, PGRI telah menetapkan kode etik guru sebagai salah satu kelengkapan organisasi sebagaimana tertuang dalam (AD/ART) PGRI. Kode etik ini secara terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat dan khususnya kepada setiap guru. Rumusan dan isinya senantiasa diperbaiki dan disesuaikan dalam setiap kongres.⁷²

Kesimpulan

Kode etik suatu profesi merupakan norma-norma yang harus diindahkan dan diamalkan oleh setiap anggotanya dalam pelaksanaan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari di masyarakat. Pada dasarnya tujuan merumuskan kode etik

⁷¹ Miftahul Ulum, *Demitologi Profesi Guru* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 25.

⁷² Ahmad Tafsir, *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa* (Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012), 110.

dalam suatu profesi adalah untuk kepentingan anggota dan kepentingan organisasi profesi itu sendiri. Memberikan pedoman bagi setiap prinsip profesionalitas, sebagai saran kontrol sosial bagi masyarakat dan mencegah campur tangan pihak di luar tentang etika dalam keanggotaan profesi.

Kode etik hanya dapat ditetapkan oleh suatu organisasi profesi yang berlaku dengan mengikat para anggotanya, lazimnya dilakukan pada suatu kongres organisasi profesi. Pada umumnya, karena kode etik adalah landasan moral dan merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan maka sanksinya berupa sanksi moral.

Guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang berhasilnya proses belajar mengajar, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta dan rasa tanggung jawab bersama terhadap pendidikan, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya, guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial, guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu organisasi PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian, dan guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan.

B. SUPERVISI PENDIDIKAN

1. Pendahuluan

Setiap guru selalu berusaha meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dirinya, dengan memiliki kualitas kemampuan yang tinggi akan mudah dalam menyelesaikan problem-problem yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, sebaliknya bila seorang guru tidak mau meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya maka akan sulit untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Salah satu piranti atau alat untuk meningkatkan

dan mengembangkan kemampuan diri yaitu supervisi pendidikan setiap guru yang selalu bersedia untuk disupervisi supervisor baik supervisi langsung dan atau tidak langsung, secara terencana dan berkesinambungan seorang guru akan mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapinya, dengan perbaikan-perbaikan, maka kemampuan seorang guru dapat tumbuh berkembang.

2. Pengertian Supervisi Pendidikan

Pengertian supervisi berdasarkan pembentukan kata menunjukkan kepada sebuah aktivitas akademik yaitu suatu kegiatan pengawasan yang dijalankan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami objek pekerjaannya dengan hati yang jernih. Supervisi merupakan kegiatan akademik yang harus dijalankan oleh mereka yang mempunyai pemahaman mendalam tentang kegiatan yang disupervisinya.⁷³

Dilihat dari sudut etimologi, “supervisi” berasal dari kata “super” dan “vision” yang masing-masing kata berarti atas dan penglihatan. Jadi secara etimologis supervisi berarti penglihatan dari atas. Pengertian seperti itu merupakan arti kiasan yang menggambarkan suatu posisi yang melihat berkedudukan lebih tinggi dari pada yang dilihat. Istilah “melihat” dalam hubungannya dengan masalah supervisi searti dengan “menilik, mengontrol dan mengawasi”.⁷⁴

Jadi supervisi mempunyai pengertian yang luas. Supervisi adalah segala bantuan dari para pemimpin sekolah, yang tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personel sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Ia berupa dorongan, bimbingan dan kesempatan bagi pertumbuhan keahlian dan kecakapan guru-guru, seperti bimbingan dalam usaha dan pelaksanaan pembaharuan-pembaharuan dalam pendidikan dan pengajaran, pemilihan alat-alat pelajaran dan metode-metode mengajar

⁷³ Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional* (Bandung: Alfabeta, 2010), 35.

⁷⁴ Subari, *Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 1.

yang lebih baik, cara-cara penilaian yang sistematis terhadap fase seluruh proses pengajaran dan sebagainya.⁷⁵

Dengan kata lain, supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Di sini supervisi diharapkan membawa dampak perkembangan secara utuh, baik perkembangan pribadi guru maupun perkembangan profesinya. Guru seperti itu diharapkan mau dan mampu menciptakan situasi belajar-mengajar yang baik.

3. Tujuan Supervisi Pendidikan

Seperti yang dijelaskan, kata kunci dari supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan kepada guru-guru, maka tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Bukan saja memperbaiki kemampuan mengajar tapi juga untuk pengembangan potensi kualitas guru.⁷⁶

Dapat diperinci tujuan supervisi pendidikan sebagai berikut.

1. Membina kepala sekolah dan guru-guru untuk lebih memahami tujuan pendidikan yang sebenarnya dan peranan sekolah mencapai tujuan itu,
2. Memperbesar kesanggupan kepala sekolah dan guru-guru untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat,
3. Membantu kepala sekolah dan guru-guru mengadakan diagnosis secara kritis terhadap aktivitas-aktivitasnya dan kesulitan-kesulitan belajar mengajar serta menolong merencanakan perbaikan-perbaikan,

⁷⁵ M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), 76.

⁷⁶ Piet A. Sahertian, *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 19.

4. Meningkatkan kesadaran kepala sekolah, guru dan warga sekolah lainnya tata kerja yang demokratis dan koperatif, dengan memperbesar kesediaan tolong-menolong,
5. Melindungi orang-orang yang disupervisi terhadap tuntutan-tuntutan yang tidak wajar dan kritik-kritik tidak sehat dari masyarakat,
6. Membantu kepala sekolah dan guru-guru untuk mengevaluasi aktivitasnya dalam konteks tujuan-tujuan aktivitas perkembangan peserta didik, dan
7. Mengembangkan “*spirit the corps*” guru-guru, yaitu rasa kesatuan dan persatuan antar guru-guru.⁷⁷

4. Prinsip Supervisi Pendidikan

Masalah yang dihadapi dalam melaksanakan supervisi di lingkungan pendidikan ialah bagaimana cara mengubah pola pikir yang bersifat otokrat dan korektif menjadi sikap yang konstruktif dan kreatif. Suatu sikap yang menciptakan situasi dan relasi di mana guru-guru merasa aman dan merasa diterima sebagai subjek yang dapat berkembang sendiri. Untuk itu supervisi harus dilaksanakan berdasarkan data, fakta yang objektif. Bila demikian, maka prinsip supervisi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut.

1. Prinsip ilmiah (*scientific*)

Prinsip ilmiah mengandung ciri-ciri sebagai berikut.

- a) Kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar,
- b) Untuk memperoleh data perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi dan seterusnya,
- c) Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, berencana dan kontinu.

2. Prinsip demokratis

Servis dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru

⁷⁷ Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 209.

merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Demokratis mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, tapi rasa kesejawatan.

3. Prinsip kerja sama

Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi *sharing of idea, sharing of experience*, memberikan *suport* mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama.

4. Prinsip konstruktif dan kreatif

Setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara menakutkan.⁷⁸

5. Fungsi Supervisi Pendidikan

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Berikut ini fungsi-fungsi supervisi pendidikan.

a. Mengkoordinasi semua usaha sekolah

Bahwa perubahan terus menerus terjadi, maka kegiatan sekolah juga makin bertambah. Usaha-usaha sekolah makin menyebar. Perlu adanya koordinasi yang baik terhadap semua usaha sekolah.

b. Melengkapi kepemimpinan sekolah

Dalam masyarakat demokratis, kepemimpinan yang demokratis perlu dikembangkan. Kepemimpinan itu suatu keterampilan yang harus dipelajari. Dengan melatih dan memperlengkapi guru-guru agar mereka memiliki keterampilan dalam kepemimpinan di sekolah.

c. Memperluas pengalaman guru

Akar dari pengalaman terletak pada sifat dasar manusia. Manusia ingin selalu mencapai kemajuan yang semaksimal mungkin.

d. Menstimulasi usaha-usaha sekolah yang kreatif

⁷⁸ *Ibid.*, 20.

Usaha-usaha kreatif bersumber pada pandangan tentang manusia. Semua orang percaya pada manusia diciptakan dengan memiliki potensi untuk berkembang dan berkarya.

- e. Memberikan fasilitas dan penilaian terus-menerus

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya diperlukan penilaian terus-menerus. Melalui penelitian dapat diketahui kelemahan dan kelebihan dari hasil dan proses belajar-mengajar. Penilaian bersifat menyeluruh dan kontinu.

- f. Menganalisis situasi belajar-mengajar

Supervisi diberikan dengan tujuan tertentu. Tujuannya ialah untuk memperbaiki situasi belajar-mengajar. Agar usaha memperbaiki situasi belajar dapat tercapai, maka perlu analisis hasil dan proses pembelajaran.

- g. Memperlengkapi setiap anggota staf dengan pengetahuan yang baru dan keterampilan-keterampilan baru pula

Setiap guru memiliki potensi dan dorongan untuk berkembang. Kebanyakan potensi-potensi tidak berkembang karena berbagai faktor. Supervisi memberi dorongan stimulasi dan membantu guru mengembangkan pengetahuan dalam keterampilan mengajar. Kemampuan hanya dicapai bila ada latihan, mengulang dan dengan sengaja dipelajari. Setiap orang selalu menginginkan sesuatu yang baru. Motivasi untuk membarui itu merupakan fungsi dari supervisi pendidikan.

- h. Memadukan dan menyelaraskan tujuan-tujuan pendidikan dan membentuk kemampuan-kemampuan

Untuk mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi harus berdasarkan pada tujuan-tujuan sebelumnya. Setiap guru suatu saat sudah harus mampu mengukur kemampuannya.⁷⁹

7. Teknik-teknik Supervisi Pendidikan

Beberapa teknik dapat digunakan supervisor dalam membantu guru meningkatkan situasi belajar mengajar, baik secara kelompok maupun

⁷⁹ *Ibid.*, 21-25.

perorangan ataupun dengan cara langsung yaitu bertatap muka dan cara tidak langsung yaitu melalui media komunikasi. Berikut ini sebagian dari teknik supervisi.

a. Teknik supervisi yang bersifat kelompok

Teknik supervisi yang bersifat kelompok dari berbagai para ahli dengan cara melakukan pertemuan orientasi, rapat guru latih, studi kelompok antara guru latih, tukar menukar pengalaman, seminar mengikuti kursus dan lain sebagainya.

b. Teknik individual dalam supervisi

Teknik individual menurut Sahertian adalah teknik yang digunakan pada pribadi seorang guru latih yang mengalami masalah khusus dan memerlukan bimbingan tersendiri dari supervisor. Teknik-teknik supervisi yang bersifat individual antara lain kunjungan kelas, observasi kelas, percakapan pribadi, inter-visitasi, penyeleksi beberapa sumber materi untuk mengajar dan menilai diri sendiri.

c. Perilaku supervisor yang diharapkan

Salah satu pendukung keberhasilan dalam melaksanakan supervisi ialah perilaku supervisor sendiri. Faktor manusia di belakang tugas mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan misi supervisi. Supervisi yang berhasil adalah mereka yang dapat melaksanakan tugasnya berkenaan dengan diri *supervisee* (orang yang disupervisi). Ia memiliki sifat yang diterima dalam pergaulan sesama kerabat kerja. Ia memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan profesi supervisor. Berikut tabel ciri-ciri supervisor yang kritis.

Otokratis	Demokratis
Beranggapan bahwa ia dapat melihat dan menemukan semua segi-segi masalah yang dihadapinya	Menyadari bahwa kemampuan sekian puluh anggota stafnya merupakan potensi yang dapat melebihi kemampuan dirinya.
Tidak tahu/mau memanfaatkan pengalaman orang lain	Dapat dan berusaha memanfaatkan pengalaman orang lain
Tidak dapat/bersedia melepaskan kekuasaan dari tangannya	Tahu bagaimana mendelegasikan tugas dan tanggung jawab

Biasanya sangat tertarik pada pekerjaan rutinnnya, sehingga sukar melihat masalah yang lebih besar	Dapat melepaskan diri dari tugas-tugas rutin, sehingga dapat mengembangkan kepemimpinan yang kreatif
Berprasangka terhadap ide-ide baru	Dapat lekas mengakui dan menghargai ide orang lain
Mempunyai sifat kebakakan (keakuan) sebagai yang lebih tahu)	Memelihara sikap yang ramah sebagai penolong dan penasehat
Tidak mau mengakui bahwa ia memiliki sifat otokratis	Selalu berusaha menerapkan cara yang demokratis
Kurang memberi kesempatan kepada orang lain untuk maju ke depan sebagai pemimpin	Selalu mengusahakan melaksanakan tugas “memimpin” adalah menimbulkan kepemimpinan pada yang dipimpin

d. Diskusi panel

Diskusi panel adalah suatu bentuk diskusi yang dipentaskan di hadapan sejumlah partisipan atau pendengar.

e. Seminar sebagai sarana pendalaman berbagai masalah pembelajaran

Seminar adalah suatu rangkaian kajian yang diikuti oleh suatu kelompok pertemuan ilmiah untuk mendiskusikan, membahas dan memperdebatkan suatu masalah yang berhubungan dengan suatu topik.

f. Demonstrasi mengajar

Demonstrasi mengajar adalah suatu upaya supervisor membantu supervisee dengan menunjukkan kepada mereka bagaimana mengajar yang baik. Dengan demonstrasi mengajar, supervisor mempraktekkan penggunaan metode-metode yang tepat atau metode baru atau penggunaan alat bantu ajar, penggunaan evaluasi dan sebagainya. Selama demonstrasi berlangsung para guru latih mencatat dengan teliti apa yang ditampilkan supervisor dan catatan itu nanti akan didiskusikan bersama dengan peninjau lainnya.⁸⁰

⁸⁰ *Ibid.*, 210-226.

Kesimpulan

Supervisi ialah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Di sini supervisi diharapkan membawa dampak perkembangan.

Tujuan supervisi adalah memberikan layanan dan bantuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas. Dengan demikian jelas bahwa tujuan supervisi ialah memberikan layanan dan bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru di kelas yang pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Prinsip ilmiah, prinsip demokratis, prinsip kerja sama, prinsip konstruktif dan kreatif.

Fungsi utama supervisi pendidikan ditujukan pada perbaikan dan peningkatan kualitas pengajaran. Teknik supervisi yang bersifat kelompok, teknik individual dalam supervisi, perilaku supervisor yang diharapkan, diskusi panel, seminar sebagai sarana pendalaman berbagai masalah pembelajaran, demonstrasi mengajar

C. KUALIFIKASI DAN PEMBINAAN GURU

1. Pendahuluan

Profesi merupakan hal yang wajib dimiliki oleh setiap manusia, karena dengan adanya suatu profesi, dapat memperoleh kehidupan yang layak. Salah satunya adalah profesi sebagai guru. Selain guru sebagai profesi, peran terpenting dari guru adalah mencerdaskan anak bangsa melalui pendidikan, agar bisa menjadi generasi penerus bangsa yang bermanfaat.

Maka dari itu, seseorang yang berprofesi sebagai guru haruslah orang yang mempunyai kualifikasi pendidikan yang baik, akan tetapi kenyataannya di negara Indonesia ini masih terdapat guru yang belum mencapai kualifikasi tersebut. Jadi, di dalam bab ini akan dibahas mengenai kualifikasi seseorang sebelum menjadi guru, dan bagaimana membina seorang guru yang sudah berprofesi sebagai guru.

2. Kualifikasi Pendidikan

- a. Peraturan yang mengatur tentang kualifikasi untuk menjadi guru

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 42 dinyatakan bahwa:

- (1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
- (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam ketentuan legal tersebut dengan tegas dinyatakan bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi minimum yang ditentukan, sehat jasmani dan rohani, dan memiliki kemampuan (kompetensi) yang dibutuhkan. Sementara itu, ketentuan mengenai kualifikasi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat 42 tersebut masih perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) atau ketentuan lainnya.⁸¹

Berikut ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diatur beberapa hal berikut:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1).
2. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional (Pasal 28 ayat 1).
3. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2).

⁸¹ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008), 147-148.

4. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: (a) Kompetensi Pedagogik; (b) kompetensi kepribadian; (c) kompetensi profesional; (d) kompetensi sosial (Pasal 28 ayat 3).
5. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian, tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan (Pasal 28 ayat 4).
6. Pendidik pada pendidikan anak usia dini memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk PAUD (Pasal 29 ayat 1).
7. Pendidik pada SD/MI memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain, atau psikologi; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SD/MI (Pasal 29 ayat 2).
8. Pendidik pada SMP/MTs memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SMP/MTs (Pasal 29 ayat 3).
9. Pendidik pada SMA atau sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana; (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SMA/MA (Pasal 29 ayat 4).
10. Pendidik pada SDLB/SMPLB/SMALB atau yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan dan (b) sertifikasi profesi guru untuk SDLB/SMPLB/SMALB (Pasal 29 ayat 5).

11. Pendidikan pada SMK/MAK, atau yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk SMK/MAK (Pasal 29 ayat 4).
12. Kriteria untuk menjadi kepala TK/RA meliputi: (a) berstatus sebagai guru TK/RA; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga tahun di TK/RA; dan (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan (Pasal 38 ayat 1).
13. Kriteria untuk menjadi kepala SD/MI meliputi: (a) berstatus sebagai guru SD/MI; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun di SD/MI; dan (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan (Pasal 38 ayat 2).
14. Kriteria untuk menjadi kepala SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK meliputi: (a) berstatus sebagai guru SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun di SMP/MTs/SMA/MA/SMK/MAK; dan (d) memiliki kemampuan kepemimpinan dan kewirausahaan di bidang pendidikan (Pasal 38 ayat 3).
15. Kriteria untuk menjadi kepala SDLB/SMPLB/SMALB meliputi: (a) berstatus sebagai guru pada satuan pendidikan khusus; (b) memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; (c) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun di satuan pendidikan khusus; dan

(d) memiliki kemampuan kepemimpinan, pengelolaan, dan kewirausahaan di bidang pendidikan khusus (Pasal 38 ayat 4).⁸²

Sedangkan menurut Undang-undang Guru dan Dosen yaitu No. 14 Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik sebagai agen pembelajaran.
2. Kualifikasi akademik diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru untuk guru dan S-2 untuk dosen
3. Kompetensi profesi pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, kompetensi sosial.⁸³

Kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia dewasa ini didasarkan pada kualifikasi pendidikan formal, yakni lembaga pendidikan tenaga kependidikan, atau program studi yang terkait dengan kependidikan dan keguruan pada universitas negeri dan swasta. Oleh karena itu, muncullah pandangan yang memberikan penilaian bahwa sistem pendidikan guru di Indonesia merupakan sistem pendidikan tertutup, karena sejak awal sudah dipagari oleh 'pintu' Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Sistem pendidikan keguruan yang tertutup seperti itu sudah saatnya diubah. Perlu adanya penggunaan sistem terbuka dengan cara memberikan kesempatan kepada lulusan perguruan tinggi dari berbagai cabang ilmu pengetahuan dan teknologi untuk dapat menjadi guru dengan kewajiban mengambil program tambahan, yaitu program studi kependidikan dan keguruan sebelum memperoleh izin menjadi guru. Untuk ini, diperlukan satu lembaga yang memiliki tugas dan fungsi untuk memberikan izin mengajar bagi para calon guru, atau memberikan kewenangan tambahan kepada

⁸² Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 72-75.

⁸³ Donni Junni Priansa, *Kinerja dan Profesionalisme Guru* (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), 111.

LPTK (sudah barang tentu yang telah terakreditasi) untuk dapat menerbitkan izin mengajar tersebut.

b. Standar Kualifikasi Pendidikan

Standar kualifikasi pendidikan untuk guru di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel Perkembangan dan Perubahan Kualifikasi Guru di Indonesia

Masa	TK	SD/MI	SMP/MTs	SMA/SMK
Prakemerdekaan	Sekolah Van Deventer	Normalschool Kweekschool HIK		
Awal kemerdekaan s/d 1968	SGTK	KPKPKB SGB SGC SGA SGB KGA PGAP PGAA SGPD SGPLB	PGSLP Kusur BI Kusur BII SGKP Sarmud IAIN Sarmud IKIP	PGSLA Sarmud IAIN Sarmud IKIP
1969 s/d 1986	SPG-TK	RBB RBA SPG – SD SGO	S-1 IAIN D-3 IKIP Politeknik	S-1 IAIN S-1 IKIP S-1 LPTK
UU No. 2 Tahun 1986 sampai sekarang UU Nomor 20 Tahun 2003	D-2 PGTK	D-2 PGSD	D-3, S-1 LPTK D-3, S-1 FKIP	S-1 UIN, S-1 LPTK S-1 FKIP

Sumber: Dedi Supriadi, *Guru di Indonesia*⁸⁴

Berdasarkan data yang ada, masih terdapat guru yang belum memenuhi syarat tersebut. Agar dapat memenuhi kualifikasi tersebut, dapat dilakukan program peningkatan kualifikasi pendidikan, yaitu berupa program kelanjutan studi dalam bentuk tugas belajar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan

⁸⁴ Suparlan, *Menjadi Guru Efektif* (Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008), 148-149.

kualifikasi pendidikan guru sehingga memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.⁸⁵

c. Program Peningkatan Kualifikasi Mandiri

Banyak guru atau pendidik yang telah berusaha (dengan susah payah) secara mandiri meningkatkan kualifikasi pendidikannya. Seseorang yang telah memperoleh hadiah lomba karya tulis, yang kemudian menggunakan hadiah itu untuk melanjutkan biaya pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Keberadaan Universitas Terbuka dan Universitas Swasta sangat membantu untuk memenuhi cita-cita sang guru untuk meningkatkan pendidikannya. Dibandingkan dengan praktek jual beli ijazah yang sempat marak, maka dengan meneruskan kuliah dengan biaya sendiri sebagai usaha media yang diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilannya.

Selain program peningkatan kualifikasi guru dengan menempuh jenjang pendidikan lanjutan, ada pula program penyetaraan swadana, seperti dapat dilakukan di Universitas Terbuka, atau perguruan Tinggi yang mengadakan program seperti itu.

d. Program peningkatan kualifikasi guru oleh pemerintah pusat

Dalam program peningkatan kualifikasi guru, maka untuk biayanya adalah biaya separuh dari pemerintah, dan separuh lagi dari biaya guru itu sendiri

e. Program Peningkatan oleh Pemerintah Daerah

Dalam era otonomi daerah sekarang ini program peningkatan kualifikasi guru dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kemampuan dana untuk melaksanakannya.⁸⁶

3. Pembinaan guru

Pembinaan profesi dilakukan dalam bentuk pendidikan *in-service* dan pendidikan *pre-service*. Pendidikan *in-service* merupakan kelanjutan pendidikan *pre-service* yang ditempuh oleh guru sebelum mereka diangkat dan berfungsi sebagai tenaga pengajar. Pendidikan *in-service* ini dilakukan karena pada

⁸⁵ Ondi Saondi & Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010), 78.

⁸⁶ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Hikayat Publisng, 2006), 133-136.

pendidikan *pre-service* masih terdapat kelemahan, sehingga masih perlu disempurnakan dalam menyiapkan guru saat mengajar.

Pembinaan profesi guru sangatlah penting, karena adanya perubahan situasi dan kondisi dunia yang terus melaju dengan cepat sehingga membutuhkan penyesuaian atas perubahan yang terjadi, agar layanan pendidikan dan pengajaran yang diberikan oleh para guru tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut Reilly P., tenaga kependidikan harus memiliki citra diri dan potret mental yang baik untuk menuju kualitas profesinya dan sukses dalam bekerja. Potret mental adalah *a good healthy self concept or self-image is vital to success*. Sedangkan citra diri, menurut Hasan adalah suatu konfigurasi persepsi seseorang tentang dirinya yang diterima dengan kesadaran atau bagaimana seseorang memandang dirinya secara konkret. Kedua hal tersebut harus dimiliki dan dijamin oleh tenaga kependidikan agar terkuasai dan terwujudnya komitmen:

1. Komitmen terhadap siswa
2. Komitmen terhadap masyarakat
3. Komitmen terhadap pemerintah⁸⁷

Program Pembinaan Guru

No	Program	Karakteristik
1.	Selection (Discussion on who should be admitted in teacher education program)	<ul style="list-style-type: none"> • Based on a good level of general education good social-standing and proven aptitude for teaching
2.	Initial preparation (education and training characterized by rigour, the development of creativity and analytic skills)	<ul style="list-style-type: none"> • High level, broad general education • Specialized, indepth education in a given subject area • General exposure to educational science principles • Indepth pedagogic knowledge
3.	Internship (concurrent for consecutive)	<ul style="list-style-type: none"> • Systematic supervised apprenticeship in various teaching tasks (classroom and out-of-class activities)

⁸⁷ Jasmani Asf & Syaiful Mustofa, *Supervisi Pendidikan: Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 196-197.

4.	Certification (being licensed to teach or being refused license, if needed)	<ul style="list-style-type: none"> Based on results of initial preparation and internship plus prescribed minimum period of on-the-job post-qualification experience
5.	Career development	<ul style="list-style-type: none"> Systematic sustained exposure to ideas, knowledge, techniques to meet changing career needs
6.	Comportment (giving pride to the profession through subscription to appropriate value system and behavior pattern)	<ul style="list-style-type: none"> Professional code of ethics/behavior/dressing Subscription to a professional oath Love of learning and interest in continuous self improvement Commitment to life style and general enlightenment
7.	Status (social recognition, social prestige, self esteem)	<ul style="list-style-type: none"> Social recognition of professionally specialized role of the teacher Incentives and reward systems and living standards comparable to other liberal professions Commitment to the defense of teachers and of teaching

Sumber: Bhaskara Rao, 2003.⁸⁸

Kesimpulan

- a. Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI Pasal 42 dinyatakan bahwa:
- (1) Pendidikan harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
 - (2) Pendidikan untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi.
 - (3) Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

⁸⁸ Suparlan, *Guru Sebagai Profesi* (Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2006), 113-114.

b. Program pembinaan guru

No	Program	Karakteristik
1.	Selection (discussion on who should be admitted in teacher education program)	<ul style="list-style-type: none"> • Based on a good level of general education good social-standing and proven aptitude for teaching
2.	Initial preparation (education and training characterized by rigour, the development of creativity and analytic skills)	<ul style="list-style-type: none"> • High level, broad general education • Specialized, indepth education in a given subject area • General exposure to educational science principles • Indepth pedagogic knowledge
3.	Internship (concurrent for consecutive)	<ul style="list-style-type: none"> • Systematic supervised apprenticeship in various teaching tasks (classroom and out-of-class activities)
4.	Certification (being licensed to teach or being refused license, if need be)	<ul style="list-style-type: none"> • Based on results of initial preparation and internship plus prescribed minimum period of on-the-job post-qualification experience
5.	Career development	<ul style="list-style-type: none"> • Systematic sustained exposure to ideas knowledge, techniques to meet changing career needs
6.	Comportment (giving, pride to the profession through subscription to appropriate value system and behavior pattern)	<ul style="list-style-type: none"> • Professional code of ethics/behavior/dressing • Subscription to a professional oath • Love of learning and interest in continuous self improvement • Commitment life style and general enlightenment
7.	Status (Social recognition, social prestige, self esteem)	<ul style="list-style-type: none"> • Social recognition of professionally specialized role of the teacher • Incentives and reward systems and living standards comparable to other liberal profession • Commitment to the defense of teachers and of teaching

BAB IV

SERTIFIKASI, ORGANISASI DAN ETIKA GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM

A. SERTIFIKASI GURU

1. Pendahuluan

Kualitas guru sebagai penyelenggara proses pendidikan memang akhir-akhir ini dipertanyakan, bahkan diragukan oleh banyak pihak. Sebenarnya, mereka tidak meragukan kualitas dirinya, tetapi lebih pada kelayakan mereka melakukan proses pendidikan dan pembelajaran. Masyarakat sudah mengetahui bahwa cukup banyak guru yang tidak berdasarkan pada disiplin ilmu pendidikan pada bidang pelajaran yang diajarkan di kelas pembelajaran. Secara teoritis, mereka memang menguasai materi pelajaran sebab mereka berasal dari ilmu murni untuk disiplin ilmu yang dipelajari, tetapi mereka sama sekali tidak pernah mendapatkan pembelajaran pendidikan. Mereka hanya mendapatkan materi pelajaran secara murni dan tidak mendapatkan materi bagaimana cara mengajarkan materi tersebut dan bagaimana cara menyelenggarakan proses pendidikan yang efektif.

2. Pengertian Sertifikasi

Menurut Mulyasa, sertifikasi guru merupakan salah satu pekerjaan yang harus dilaksanakan pemerintah terkait dengan amanat Undang-undang guru dan dosen. Karena melalui standard dan sertifikasi diharapkan dapat dipilah dan dipilih guru-guru professional yang berhak menerima tunjangan profesi dan guru yang tidak professional sehingga tidak berhak mendapatkannya.

Nilai yang muncul dalam kerangka sertifikasi adalah penjaminan mutu yang berlangsung secara berkelanjutan bagi guru dan dosen. Konteks di atas memberikan pengertian lebih dalam bahwa sertifikasi guru adalah proses pemberian pengakuan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan tugas professional dalam mengajar atau layanan pendidikan dalam jenjang pendidikan tertentu setelah melalui uji kompetensi yang dilaksanakan lembaga sertifikasi.

Menurut Mulyasa, pada hakikatnya sertifikasi guru adalah untuk mendapatkan guru yang baik dan professional yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan fungsi dan tujuan sekolah khususnya, serta tujuan pendidikan nasional pada umumnya sesuai kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.⁸⁹

3. Dasar Hukum Sertifikasi Guru

Dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikasi pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tanda professional.

Dalam pasal 8 Undang-undang guru dan dosen dikemukakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut pada pasal 11 dikemukakan bahwa, sertifikasi pendidik sebagaimana yang dimaksud pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain dikemukakan dalam bab VI PP.19/2005 tentang standarisasi nasional pendidikan, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimal Diploma Empat (D IV) atau Sarjana (S1).

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi professional. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikasi kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat

⁸⁹ Syafaruddin, *Efektifitas Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 33-34

berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, loka karya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non kependidikan yang ingin memasuki profesi guru.⁹⁰

4. Tujuan atau Ruang Lingkup Sertifikasi

Ada kebutuhan untuk mengurai benang kusut masalah reaksi sosial guru dan tenaga kependidikan dalam menyikapi kebijakan uji sertifikasi. Bahkan lebih jauh, wacana ini akan berusaha membantu memetakan kembali mengenai proses atau dampak sosial dari penyelenggaraan sertifikasi profesi. Hal ini perlu dilakukan, terkait dengan silang reaksi atau ketidakjelasan makna di balik penyelenggaraan sertifikasi profesi. Di sisi normative atau perspektif pemerintah, pelaksanaan sertifikasi profesi adalah bentuk:

1. kesungguhan pemerintah dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
2. bentuk nyata pengakuan pemerintah terhadap profesi guru dan dosen atau tenaga kependidikan.

Namun dilihat dari sisi sosiologis, fakta empiris menunjukkan ada sejumlah anomali perilaku sosial peserta sertifikasi yang tidak seiring dan selaras dengan tujuan mulia sertifikasi pendidikan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis empiris dan sosiologis, untuk menentukan rumusan pelaksanaan sertifikasi profesi guru yang lebih bersih dan berwibawa.

Mengacu pada persoalan ini, kerangka masalah dalam wacana ini yaitu mengenai bagaimana proses empiris guru dalam memenuhi kewajiban sertifikasi, dan bagaimana dampaknya? Inilah pertanyaan pokok yang dijadikan sebagai acuan pemikiran sekaligus acuan dari tujuan pewacanaan tema ini.

⁹⁰Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 39-42.

Melalui kajian ini, diharapkan dapat ditemukan gambaran umum melalui proses empiris guru dalam mengikuti kegiatan sertifikasi guru. Lebih khusus lagi, dari wacana ini, dapat ditemukan:

- a. Anomali respon guru dalam menghadapi sertifikasi,
- b. Potensi dampak negatif respon guru terhadap kebijakan sertifikasi dalam praktik pendidikan di masa depan.⁹¹

Sertifikasi guru menunjukkan upaya nyata pemerintah dalam peningkatan kualitas guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar dinilai kualitas diri dan kinerjanya. Dengan cara ini, diharapkan dapat diketahui kelayakan seseorang menyandang predikat sebagai guru professional. Dalam hal ini, program sertifikasi yang diterapkan pemerintah selain untuk meningkatkan kualitas kompetensi seorang guru, dan ini yang paling utama, juga untuk meningkatkan kesejahteraan hidup guru.⁹²

5. Prosedur Sertifikasi

Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK, maupun yang berasal dari perguruan tinggi non kependidikan (bidang ilmu) tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non kependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Di samping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu (10-15 tahun), dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi.

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji

⁹¹ Momon Sudarma, *Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci* (Jakarta Rajawali Press, 2013), 194.

⁹² Muhammad Saroni, *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 103.

kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas.

2. Lulusan sarjana non kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM) pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru lulusan S1 non kependidikan mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar (PKM), tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
3. Penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Dikti, Depdiknas.
4. Peserta uji kompetensi yang dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun non pendidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
5. Peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15 tahun) sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di samping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktivitas uji kompetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi. Termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan kewenangan baru. Pembentukan kompetensi mengajar dan uji kompetensi dilaksanakan secara terpisah. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya. Uji

kompetensi hanya dilakukan oleh PPLK terakreditasi dengan penugasan dari Ditjen Dikti.

Prinsip uji kompetensi guru diselenggarakan secara komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap, dan mutakhir. Komprehensif maksudnya adalah bahwa penyelenggaraan uji kompetensi perlu dilakukan secara utuh, mencakup ranah dan standar yang berlaku pada masing-masing bidang studi. Terbuka adalah uji kompetensi yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan profesi, materi uji, proses dan waktu pelaksanaan ujian. Kooperatif adalah terbukanya kerja sama, baik antara lembaga penyelenggara uji kompetensi dan lembaga yang melakukan pembentukan kemampuan maupun antara lembaga uji kompetensi dan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk uji untuk kerja terkait. Bertahap adalah bahwa peserta dapat menempuh uji kompetensi secara bagian demi bagian sesuai dengan kesiapannya. Mutakhir adalah bahwa peserta yang mendapat sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi baru apabila tidak melaksanakan tugas dalam bidangnya selama minimal sepuluh tahun atau adanya tuntutan kinerja baru sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan tuntutan dunia kerja.⁹³

Kompetensi professional guru berkembang sejalan dengan pengembangan karier guru. Kompetensi yang dimiliki oleh guru yang baru memasuki tugasnya akan berbeda dengan guru yang telah berpengalaman 10 tahun mengajar. Kompetensi yang dimiliki oleh lulusan LPTK sebagai calon guru merupakan kompetensi minimal. Profil kompetensi pendidik sekurang-kurangnya meliputi.

a. Penguasaan materi

Penguasaan substansi kurikuler yang mencakup pemilihan, penataan, pengemasan, dan presentasi materi bidang ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

b. Pemahaman tentang peserta didik

⁹³ Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru* (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 39-42.

Pemahaman seluk beluk kondisi awal pembelajaran sebagai individu unik, termasuk kesulitan yang dihadapi dan kelainan yang disandang dalam konteks sosiokultural keluarga dan lingkungan masyarakat majemuk.

c. Pembelajaran yang memdidik dan dialogis

Pengelolaan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik sebagai rujukan awal serta pembentukan manusia sebagai rujukan jangka panjang, bermuara pada pembentukan kemampuan belajar mandiri dan konteks kepribadian yang utuh.

d. Pengembangan kepribadian dan keprofesionalan.

Kecenderungan mengutamakan kemaslahatan peserta didik dalam setiap keputusan/tindakan berprakarsa dan bertanggung jawab mengembangkan kemandirian kemampuan secara mandiri sebagai tenaga profesional maupun mandiri, serta mengenali sumber-sumber yang dapat dimanfaatkan termasuk yang dilakukan melalui kerja sama dengan sejawat atau masyarakat.⁹⁴

Kesimpulan

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pasal 61 menyatakan bahwa sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, loka karya, dan simposium. Namun, sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Sertifikasi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK, maupun yang berasal dari perguruan tinggi non kependidikan (bidang ilmu) tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi non kependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Di samping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, guru yang sudah

⁹⁴ Mulyasa, *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru* (Bandung: Rosdakarya, 2013), 42-43.

bekerja pada interval waktu tertentu (10-15 tahun), dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi.

B. ORGANISASI PROFESI

1. Pendahuluan

Profesi bukan sekedar pekerjaan, melainkan suatu pekerjaan khusus yang mempunyai ciri-ciri, keahlian, tanggung jawab. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional tersebut menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan.

Dalam bidang pendidikan, kita mengenal seperti Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Sebagai organisasi profesional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjaga, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Menjaga antara lain, berarti upaya agar layanan pendidikan mutunya dapat dipertanggung jawabkan secara profesional.

Disadari bahwa pelaksanaan sistem pendidikan secara makro dan mikro tidak dapat dilakukan oleh guru, namun juga diperlukan tenaga-tenaga profesional dengan bidang lain. Oleh karena itu organisasi profesi guru menghadapi tantangan yang cukup berat untuk menunjukkan bahwa bidang-bidang profesi yang ada di lingkungan guru mempunyai sumbangan untuk pengembangan pendidikan Indonesia.

2. Definisi Organisasi

Ada beberapa definisi tentang organisasi, antara lain:

1. Organisasi adalah satu kebersamaan dan interaksi saling ketergantungan antara individu-individu yang bekerja ke arah tujuan yang bersifat umum dan hubungan kerjasamanya telah diatur sesuai dengan struktur yang telah ditentukan.
2. Organisasi adalah kumpulan orang-orang yang sedang bekerja bersama melalui pembagian tenaga kerja untuk mencapai tujuan yang bersifat umum.

Dari kedua definisi organisasi di atas terdapat perbedaan formulasi, di samping keduanya mencerminkan unsur-unsur substansi yang memberikan ciri-

ciri umum suatu organisasi, serta yang bermanfaat sebagai titik tolak untuk mempelajari lebih lanjut tentang seluk beluk organisasi.

Unsur-unsur yang dimaksud tersebut merupakan hakikat yang mempunyai nilai serta makna antara lain:

- a. Di dalam organisasi berkumpul orang-orang sebagai sumber daya manusia yang terikat dalam hubungan kerja untuk mencapai tujuan.
- b. Di dalam organisasi terdapat berbagai macam ketentuan yang mengatur prosedur, bagaimana orang-orang melaksanakan hubungan kerja.
- c. Di dalam organisasi terdapat pembagian tugas secara berjenjang yang memberikan batas-batas kewenangan dan tanggung jawab seseorang atau kelompok orang dalam melaksanakan hubungan kepemimpinan.
- d. Di dalam organisasi terdapat sistem yang mengatur kesejahteraan, kebutuhan, penghargaan dalam rangka memenuhi kebutuhan fisik maupun nonfisik sumberdaya manusia.
- e. Di dalam organisasi terdapat hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antara sumber daya manusia sebagai pemberi ide, pengelola, pelaksana, dan organisasi yang member jaminan kebutuhan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan.
- f. Secara total organisasi merupakan suatu sistem terbuka yang di dalamnya tercermin adanya komponen-komponen dengan sub-sub komponen sebagai berikut:
 - 1) *Input*, yang meliputi material, perlengkapan, fasilitas, sumberdaya manusia, dana, berbagai peraturan dan kesatuan.
 - 2) Proses transformasi, yang mencakup sumber fisik dan sumberdaya manusia yang diperoleh melalui lingkungan eksternal.
 - 3) *Output*, meliputi hasil yang berupa barang (*materials*) atau berupa layanan (*service*).⁹⁵

⁹⁵Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 59-61.

3. Pengertian Profesi

Kata profesi berasal dari bahasa Yunani “*propbaino*” yang berarti menyatakan secara publik dan dalam bahasa latin disebut “*profession*” yang digunakan untuk menunjukkan pernyataan publik yang dibuat oleh seorang yang bermaksud menduduki suatu jabatan publik.

Secara tradisional profesi mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Hal ini terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri mereka, menentukan standar mereka sendiri, mengatur bagaimana dan apa syarat bergabung ke dalamnya, serta mengatur standar perilaku para anggotanya. Ketentuan-ketentuan dan standar ini dibakukan dalam suatu kode etik professional yang dibuat oleh asosiasi atau organisasi profesi.

Selain itu profesi berdasarkan kepada keahlian, kompetensi, dan pengetahuan spesialis. Sehingga untuk menjadi profesional seorang harus menjalani pendidikan yang relatif lama. Di samping itu profesi juga ditandai juga oleh adanya perijinan untuk melakukan suatu kegiatan professional yang biasa diberikan oleh negara.⁹⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan, keahlian (keterampilan, kejujuran dan sebagainya).

Menurut Mukhtar Luthfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut profesi.

- a. Panggilan hidup yang sepenuh waktu, profesi adalah pekerjaan yang menjadi panggilan hidup seorang yang dilakukan sepenuhnya serta berlangsung untuk jangka waktu yang lama.
- b. Pengetahuan dan kecakapan/keahlian, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar pengetahuan dan kecakapan yang khusus dipelajari.
- c. Kebakuan yang universal, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan menurut teori, prinsip, prosedur dan anggapan dasar yang baku secara universal

⁹⁶Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 1-2.

(umum), sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pemberian pelayanan terhadap mereka yang membutuhkan.

- d. Pengabdian, profesi adalah pekerjaan terutama sebagai pengabdian pada masyarakat bukan untuk mencari keuntungan secara material/finansial bagi diri sendiri.
- e. Kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, profesi adalah pekerjaan yang mengandung unsur-unsur kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif terhadap orang atau lembaga yang dilayani.
- f. Otonomi, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan atas dasar prinsip-prinsip atau norma-norma yang ketetapanannya hanya dapat diuji atau dinilai oleh rekan-rekannya seprofesi.
- g. Kode etik, profesi adalah pekerjaan yang mempunyai kode etik yaitu norma-norma tertentu sebagai pedoman yang diakui serta dihargai oleh masyarakat.
- h. Klien, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan untuk melayani mereka yang membutuhkan pelayanan (klien) yang pasti dan jelas subjeknya.⁹⁷

4. Meningkatkan Kemampuan Diri melalui Organisasi Profesi

Semakin berkembangnya peran kepemimpinan yang dimiliki guru telah didukung melalui lebih dari 500 organisasi guru nasional. Berbagai organisasi ini dan sejumlah guru bekerja keras mendukung berbagai aktivitas untuk meningkatkan pengajaran di sekolah. Melalui lobi di Washington dan State Capital misalnya, asosiasi guru menyampaikan berbagai isu, dan masalah penting dalam profesi pengajaran kepada para legislator, pembuat kebijakan, dan politisi. Banyak asosiasi memiliki staf guru, periset, dan konsultan, yang menghasilkan publikasi profesional, menyelenggarakan konferensi, menyampaikan proposal, terlibat dalam aktivitas peningkatan sekolah dan mempromosikan kesan positif pengajaran kepada publik.⁹⁸

Pengembangan profesi pendidik bertalian dengan organisasi profesi pendidik. Sebab pengembangan profesi itu, di samping dilakukan oleh para pendidik secara individual, secara konsep dibantu, diawasi, dan dikoordinasi oleh organisasi

⁹⁷Syafruddin Nurdin, *Guru Profesional dan Implementasi Kurikulum* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 15-17.

⁹⁸Wasi Dewanto, *Menjadi Seorang Guru* (Jakarta: PT. Indeks, 2011), 65.

profesinya. Namun fungsi organisasi profesi seperti ini dalam bidang pendidikan masih belum tampak. Karena itu kebanyakan pendidik mengembangkan profesinya sendiri-sendiri.

Dalam mengembangkan profesi oleh diri sendiri adakalanya pendidik dibantu oleh supervisor, baik supervisor dari dalam atau pemimpin lembaga, maupun supervisor dari luar. Pengembangan ini boleh atas inisiatif pendidik sendiri boleh juga atas prakarsa supervisor, bergantung pada kebutuhan pendidik dan situasi pendidikan. Seperti diketahui tugas supervisor adalah membantu para pendidik dalam mengembangkan profesinya. Jadi supervisor punya wewenang untuk memprakarsai peningkatan profesi seorang pendidik bila ia memandang perlu. Dalam hal ini peningkatan profesi tetap ada di tangan pendidik itu sendiri, supervisor hanya sebagai pembimbing.

Adapun tugas utama organisasi profesi bertalian dengan pengembangan profesi pendidik adalah mengkoordinasi kesempatan yang ada untuk meningkatkan profesi, menilai tingkat profesionalisme pendidik, mengawasi pelaksanaan pendidikan dan perilaku pendidik sebagai seorang professional, dan menjatuhkan sanksi terhadap mereka yang melanggar kode etik profesi pendidikan.

Di mana dan bagaimana cara meningkatkan profesi pendidik? ada sejumlah cara dan tempat untuk meningkatkan profesi pendidik, yaitu:

1. Dengan belajar sendiri di rumah, kini banyak pendidik terutama para dosen memiliki perpustakaan pribadi di rumah sendiri.
2. Belajar di perpustakaan khusus untuk pendidikan atau di perpustakaan umum.
3. Membentuk persatuan pendidik sebidang studi atau yang berspesialisasi sama dan melakukan tukar pikiran atau berdiskusi dalam kelompok masing masing.
4. Mengikuti pertemuan-pertemuan ilmiah di manapun berada selama masih bisa dijangkau oleh pendidik.
5. Belajar secara formal di lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun luar negeri.
6. Mengikuti pertemuan organisasi profesi pendidikan.
7. Ikut mengambil bagian dalam kompetisi-kompetisi ilmiah.

Peningkatan profesi di atas perlu dikaitkan dengan organisasi profesi pendidikan. Seperti sudah diungkapkan sebelumnya bahwa organisasi profesi adalah pendukung, pembina, dan berupaya agar profesi pendidik berkembang secara berkelanjutan. Jadi keberadaan organisasi profesi pendidikan sesungguhnya sangat menguntungkan bagi peningkatan profesi pendidik manakala berfungsi dengan baik. PGRI adalah organisasi pendidikan yang paling besar di Indonesia, yang kedua adalah ISPI, dan ada lagi sejumlah organisasi profesi yang lebih kecil yaitu spesialisasi-spesialisasi tertentu dalam bidang pendidikan.

Sedangkan tujuan dan tugas organisasi dalam kaitan peningkatan profesi pendidik antara lain:

1. Menciptakan kriteria pendidik yang profesional.
2. Menampung para pendidik yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menjadi anggota organisasi profesi.
3. Mencari peluang untuk memajukan profesi para anggota untuk studi lanjut.
4. Mengadakan pembinaan profesi, antara lain dengan mengadakan tim-tim pembina ke daerah-daerah.
5. Mengawasi pelaksanaan pendidikan dan menilai tingkat profesionalitas pendidik.
6. Menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggar kode etik pendidik.
7. Meneliti dan menilai konsep-konsep dan praktik-praktik pendidikan di tingkat mikro maupun makro.
8. Mengadakan pertemuan secara berkala atau insidental untuk mengomunikasikan informasi-informasi pendidikan, bertukar pikiran, dan bila mungkin menyatukan pendapat.
9. Membentuk konsep-konsep pendidikan melalui hasil-hasil penelitian di tanah air.
10. Memperjuangkan hak-hak pendidik sebagai pejabat profesional.
11. Meningkatkan kesejahteraan pendidik agar bisa berprestasi layak sebagai orang profesional.

Akan tetapi kewajiban organisasi profesi pendidik tersebut hampir semuanya baru dalam tingkat konsep saja. Kegiatan nyata organisasi ini baru dalam bentuk

mengadakan pertemuan secara berkala, untuk bertukar konsep serta berupaya mewujudkan kebijakan-kebijakan tertentu dalam pendidikan. Sementara itu kegiatan lainnya belum jelas kelihatan.

Untuk mengatasi kesenjangan antar konsep dan praktik organisasi profesi itu perlu dipikirkan jalan keluarnya, Manap Somantri misalnya mengusulkan ISPI berinisiatif untuk menjadi pelopor atau mesin penggerakannya. Sebab semua anggota ISPI adalah sarjana. Alternatif lain, bisa juga dilakukan dengan menggelar kompetisi antar wilayah atau daerah. Bagi yang menang dijadikan contoh dalam meningkatkan kegiatan organisasi profesi. Dengan cara ini diharapkan suatu ketika semua cabang atau ranting organisasi profesi dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik.⁹⁹

Kesimpulan

Organisasi adalah satu kebersamaan dan interaksi saling ketergantungan antara individu-individu yang bekerja ke arah tujuan yang bersifat umum dan hubungan kerjasamanya telah diatur sesuai dengan struktur yang telah ditentukan. Sedangkan profesi mengandung arti prestise, kehormatan, status sosial, dan otonomi lebih besar yang diberikan masyarakat kepadanya. Hal ini terwujud dalam kewenangan para anggota profesi dalam mengatur diri mereka, menentukan standar mereka sendiri, mengatur bagaimana dan apa syarat bergabung ke dalamnya, serta mengatur standar perilaku para anggotanya. Ketentuan-ketentuan dan standar ini dibakukan dalam suatu kode etik professional yang dibuat oleh asosiasi atau organisasi profesi.

Menurut Mukhtar Luthfi, ada delapan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut profesi: *Panggilan hidup yang sepenuh waktu, pengetahuan dan kecakapan/keahlian, kebakuan yang universal, pengabdian, kecakapan diagnostik dan kompetensi aplikatif, otonomi, kode etik, dan klien.*

Guru sebagai pendidik adalah tokoh yang paling banyak bergaul dan berinteraksi dengan para murid dibandingkan dengan personel lainnya di sekolah. Sedangkan jabatan profesi adalah suatu sebutan yang didapat seseorang setelah

⁹⁹Made Pidarta, *Landasan Kependidikan Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), 291-300.

mengikuti pendidikan, pelatihan keterampilan dalam waktu yang cukup lama dalam bidang keahlian tertentu.

Oleh karena itu sebagai pendidik harus mampu meningkatkan keahliannya menjadi seorang guru profesional salah satunya melalui organisasi profesi baik dengan mengikuti apa yang menjadi peraturan dari organisasi atau dengan cara melalui diri sendiri salah satunya dengan cara mengikuti kegiatan, pendidikan, penelitian, dan lain sebagainya.

C. ETIKA GURU DALAM PENDIDIKAN ISLAM

1. Pendahuluan

Pentingnya etika adalah sebuah keharusan yang harus dilakukan oleh seorang calon pendidik sebelum mendidik yaitu adalah belajar etika atau adab, banyak sekali *atsar* yang menerangkan bahwa para *salaful ummah* mengatakan “belajar adab kemudian belajar ilmu” hal ini menuturkan akan pentingnya etika dalam belajar dan mengajar.¹⁰⁰ Kelompok profesional merupakan kelompok yang berkeahlian dan berkemahiran yang diperoleh melalui proses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berstandar tinggi yang dalam menerapkan semua keahlian dan kemahiran yang tinggi itu hanya dapat dikontrol dan dinilai dari dalam oleh rekan sejawat, sesama profesi sendiri.

Profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesi tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semua dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan hanya akan berakhir dengan tidak adanya lagi kepedulian maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite professional ini.

¹⁰⁰ Fadhilillahi, *Muhammad Saw. Sang Guru yang Hebat* (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta Elba, 2016), 25.

2. Pengertian Etika

Etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan *self control*, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri. Ada dua macam etika yang harus kita pahami dalam menentukan baik dan buruknya manusia dalam berperilaku:

1. Etika deskriptif yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai.
2. Etika normatif yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai dalam hidup.¹⁰¹

3. Dasar Operasional Pendidikan Islam

Dasar yang terbentuk sebagai aktualisasi dari dasar ideal. Menurut Hasan Langgulung dalam Afiful Ikhwan dasar operasional ada 6 macam antara lain :

1. Dasar Historis
yaitu dasar yang memberikan andil kepada pendidikan dari hasil pengalaman masa lalu berupa peraturan dan budaya masyarakat.
2. Dasar Sosial
yaitu dasar yang memberikan kerangka budaya dimana pendidikan itu berkembang, seperti memindahkan, memilih, dan mengembangkan budaya.
3. Dasar ekonomi
adalah dasar yang memberi pemikiran terhadap potensi manusia berupa materi dan persiapan yang mengatur sumber-sumbernya yang bertanggung jawab terhadap anggaran pembelajarannya.
4. Dasar Politik
adalah dasar yang memberikan bingkai dan ideologi dasar yang digunakan sebagai tempat bertolak untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan dan rencana yang telah dibuat.
5. Dasar Psikologis
adalah dasar yang memberi informasi tentang watak pelajar, para guru, cara terbaik dalam praktek, pencapaian dan penilaian dan pengukuran serta bimbingan.

¹⁰¹ Ondi Saondi, *Etika Profesi dan Keguruan* (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2010), 89.

6. Dasar fisiologis

adalah memberikan kemampuan memilih yang terbaik, memberi arah suatu sistem, mengontrol dan memberi arah kepada semua dasar-dasar operasional lainnya.¹⁰²

3. Etika Guru dalam Pendidikan Agama Islam

Seorang guru dalam pendidikan agama Islam disebut dengan *ustadz*, *mu'allim*, *murabbi* serta *muaddib* sebagaimana juga dijelaskan dalam kajian ilmu filsafat pendidikan Islam. Guru sebagai *mu'allim* berarti sebagai barometer pengetahuan seseorang murid, walaupun dalam prakteknya antara guru dan murid adalah saling memberikan informasi. Guru sebagai *muaddib* adalah guru sebagai teladan atau disebut dengan kata *uswah* dalam Bahasa Arab artinya seseorang guru adalah sebagai cermin seorang murid dalam berinteraksi, guru dilihat dan dicontoh oleh muridnya.

Pendidik atau *murabbi* atau dai merupakan sosok manusia beriman yang berfungsi membimbing, mengarahkan, menunjukkan, mengajak dan menyediakan kondisi-kondisi yang membuat peserta didik menyiapkan dirinya meraih tujuan hidup yang menjadi fitrahnya. Pendidik ini pula yang seharusnya menjadi teladan nyata di dalam kehidupan yang dapat diamati peserta didik, sebagai figur penghubung terhadap umat yang ideal (Rasulullah).

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru sebelum mengajarkan atau menularkan ilmunya kepada peserta didik di antaranya adalah

1. Berilmu
2. Beramal
3. Berdakwah
4. Sabar dengannya.

Tugas seorang pengajar tidak hanya sebatas menyampaikan materi ajar kepada peserta didik saja, bahkan ia adalah tugas berat dan sulit tetapi akan mudah siapa yang dimudahkan oleh Allah. Tugas tersebut menuntut seseorang pengajar bersifat sabar, amanah, ketulusan dan mengayomi yang di bawahnya. Seandainya kita hitung satu per satu apa yang mesti ada pada seorang pengajar,

¹⁰² Afiful Ikhwan, *Filsafat Pendidikan Islam: Memahami Prinsip Dasar* (Yogyakarta: CV. Diandra Kreatif, 2018), 63-64.

tentunya akan menghabiskan waktu yang panjang. Di antara etika yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah sebagai berikut:

1. Mengiklaskan ilmu untuk Allah
2. Jujur dalam segala tindakan dan ucapan
3. Serasi antara ucapan dan perbuatan
4. Bersikap adil dan tidak berat sebelah
5. Berakhlak mulia dan terpuji
6. *Tawadhu'* (merendahkan diri kepada Allah)
7. Pemberani
8. Bercanda bersama anak didiknya
9. Sabar dan menahan emosi
10. Menghindari perkataan keji yang tidak pantas
11. Berkonsultasi dengan orang lain.¹⁰³

¹⁰³ Fuad bin Abdul Wahhab, *Ushul Ats-Tsalasah wa Adilatuha* (Riyadh: Al-Homaidhi Press, 1998), 3.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Desy. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Amelia, 2003.
- Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Bakar, Yunus Abu. *Profesi Keguruan*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2009.
- Danim, Sudarwan. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Danim, Sudarwan. *Profesi Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Darmawan, Deni, Didi Supriadi. *Komunikasi Pembelajaran*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Fadhilillah. *Muhammad Saw. Sang Guru yang Hebat*. Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta Elba, 2016.
- Firdaus, Arif, Barnawi. *Profil Guru SMK Profesional*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- H.A.R. Tilaar. *Standarisasi Pendidikan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 2006.
- Ikhwan, Afiful. 2018. *Filsafat Pendidikan Islam: Memahami Prinsip Dasar*. Yogyakarta: CV. Diandra Kreatif. ISBN: 978-602-336-726-9.
- Ikhwan, Afiful. *The Meanings of Teachers Professions in Islamic Educational Management*, Malang: Pascasarajan UIN Malik Ibrahim Malang, Proceedings: IACiem (International Annual Conference on Islamic Educational Management, 2012.
- Jasmani Asf & Mustofa, Syaiful. *Supervisi Pendidikan: Terobosan Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Kunandar. *Guru Profesional Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Kusnadi. *Profesi dan Etika Keguruan*. Pekanbaru: Yayasan Pusaka Riau, 2011.
- Hamalik, Oemar. *Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Bumi Aksara, 2001.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Mulyasa, E. *Uji Kompetensi dan Penilaian Kinerja Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Nawawi, Hadari. *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.
- Ondi Saondi & Suherman, Aris. *Etika Profesi Keguruan*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.

- Priansa, Donni Juni. *Kinerja dan Profesionalisme Guru*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Purwanto, M. Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesian*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Ramayulis. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2008.
- Romlah, Futiaty. *Profesi Keguruan Paket 6 Komitmen Guru Profesional*. Ponorogo: *Hand out* Materi Mata Kuliah Etika dan Profesi Keguruan, 2016.
- Rusman. *Model-model Pembelajaran Mengembangkan Profesionalisme Guru*. Jakarta: RajaGrafindo, 2013.
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Sahertian, Piet A. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sanjaya, Wina. *Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Bandung: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Saondi, Ondi. *Etika Profesi dan Keguruan*. Bandung: PT. Reflika Aditama, 2010.
- Sardiman. *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Saroni, Muhammad. *Personal Branding Guru: Meningkatkan Kualitas dan Profesionalitas Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2013.
- Soetjipto. *Profesi Keguruan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Subari. *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1994.
- Sudarma, Momon. *Profesi Guru: Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Suhardan, Dadang. *Supervisi Profesional*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suparlan. *Guru sebagai Profesi*. Yogyakarta: Hikayat Publising, 2006.
- Suparlan. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publising, 2008.
- Suprihatiningrum, Jamil. *Guru Profesional: Pedoman Kinerja, Kualifikasi, dan Kompetensi Guru*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Suyanto. *Menjadi Guru Efektif*. Yogyakarta: Hikayat Publishing, 2008.
- Syafaruddin. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Tafsir, Ahmad. *Pengembangan Kompetensi Kepribadian Guru: Menjadi Guru yang Dicintai dan Diteladani oleh Siswa*. Bandung: Penerbit Nuansa Cendekia, 2012.

- Ulum, M. Miftakhul. *Demitologi Profesi Guru*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Uno, H. Hamzah B. *Profesi Kependidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Usman, Moh Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Wahhab, Fuad bin Abdul. *Ushul Ats-Tsalasah wa Adilatuha*. Riyadh: Al-Homaidhi Press, 1998.
- Wahyudi, Imam. *Mengejar Profesionalisme Guru. Strategi Praktis Mewujudkan Citra Guru Profesional*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2012.

CURRICULUM VITAE



UMAR SIDIQ, dilahirkan di Madiun, 17 Juni 1976. Pendidikan dasar dan menengahnya di MI Tholabiyah Desa Ngetrep dan MTsN Madiun Filial Teguhan. Kemudian, ia merantau untuk melanjutkan sekolahnya di MAN 1 Tulungagung. Gelar Sarjana Tarbiyah diperoleh pada tahun 2000 dan Magister Pendidikan Islam pada tahun 2005 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada waktu S1 dan S2 inilah dia juga merampungkan Madrasah *Diniyah* Tingkat *Awwaliyah*, *Wustho* dan *Ulya* di Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta dari tahun 1995-2005. Pemikiran Almarhum K.H. Asyhari Marzuqi yang merupakan pengasuh pesantren tersebut yang juga alumni Perguruan Tinggi al-A'dham Bagdad, Irak dan Rais Syuriah NU Propinsi DIY inilah yang banyak mewarnai pemikiran penulis sampai saat ini. Gelar Doktor di Sekolah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diperolehnya pada tahun 2017.

Kegiatan mengajarnya dimulai sejak tahun 2001, menjadi guru Madrasah Diniyah, SMP Tamansiswa Yogyakarta, SMA PIRI 2 Yogyakarta, SMKN 1 Jiwan dan sempat menjadi Kepala Sekolah MI Tholabiyah Ngetrep Jiwan Madiun. Sejak tahun 2008, ia menjadi dosen tetap Jurusan Tarbiyah IAIN Ponorogo hingga sekarang. Di samping itu, dia juga aktif mendatangi undangan sebagai penceramah dan pemateri pelatihan metode pembelajaran al-Quran di berbagai forum dan tempat.

Karya-karya yang pernah dihasilkan dalam bentuk artikel dalam jurnal dan penelitian antara lain *Larangan Korupsi: Telaah terhadap Hadits-hadits Nabi Muhammad Saw. tentang Suap* (Jurnal Dialogia), *Urgensi Qashas al-Quran dalam Pembelajaran* (Jurnal Cendikia), *Urgensi Pendidikan pada Anak Usia Dini* (Jurnal Insania), *Pro Kontra Poligami dalam Islam: Telaah al-Quran Surat al-Nisa' Ayat 3* (Jurnal Dialogia), *Peran Stakeholder dalam Peningkatan Budaya Mutu Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo* (Penelitian tahun 2011), *Diskursus Makna Jilbab dalam Surat al-Ahzab Ayat 59* (Buku terbit tahun 2013), *Memikat Hati dengan al-Qur'an: Makna Ayat-ayat Pilihan* (Buku terbit tahun 2016), *Menuju Kesalehan Sosial: Hadis-hadis tentang Sosial Kemasyarakatan* (Buku terbit tahun 2017), dan lain-lain.